



TINJAUAN YURIDIS MEKANISME PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI CV. INMASH TEHNIK JEMBER

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Asal: He h Klass 344.01
Terima Tgl: 26 NOV 2005 CHO
No. Induk
KLAIR / PENYALIN: E. (&

Oleh:

CHOIRUDIN NIM. 010710101028

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM 2005

TINJAUAN YURIDIS MEKANISME PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI CV. INMASH TEHNIK JEMBER

TINJAUAN YURIDIS MEKANISME PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI CV. INMASH TEHNIK JEMBER

PEMBIMBING

Hj. HARDININGSIH, S.H.

NIP. 130 256 854

PEMBANTU PEMBIMBING

<u>I WAYAN YASA, S.H.</u>

NIP. 131 832 298

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2005

MOTTO

"Keadilan tanpa kekuatan adalah tak berdaya, kekuatan tanpa keadilan adalah suatu bentuk tiranikal" (Blaise Pascal).

Dalam Agus M. Hardjana, (1993:39). Kekuasaan Politik Keadilan. Kanisius.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda bakti dan hormat kepada:

- Bapak Safuan dan ibu Misti yang saya hormati dan taati, terima kasih atas do'a restu serta kasih sayangnya yang tulus sepanjang masa;
- Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu saya banggakan;
- 3. Dosen dan guru yang terhormat, yang senantiasa mencurahkan ilmu berguna untuk bekal masa depan.

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari

: Kamis

Tanggal

: 17

Bulan

: November

Tahun

: 2005

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

Ketua,

Hj. SAADIAH TERUNA, S.H

NIP: 130674837

Sekretaris,

ISW HARIYANI, S.H.

NIP: 131759755

Anggota Panitia Penguji

1. <u>Hj. HARDININGSIH, S.H.</u> NIP. NIP. 130 256 854

2. <u>I WAYAN YASA, S.H.</u> NIP. 131 832 298 wastep

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

TINJAUAN YURIDIS MEKANISME PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI CV. INMASH TEHNIK JEMBER

Oleh:

CHOIRUDIN

NIM. 010710101028

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Hj. WARDININGSIH, S.H.

NIP. 130 256 854

I WAYAN YASA, S.H. NIP. 131 832 298

MENGESAHKAN,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN,

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "TINJAUAN YURIDIS MEKANISME PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI CV. INMASH TEHNIK JEMBER". Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir untuk memenuhi persyaratan didalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih tiada terhingga kepada:

- 1. Ibu Hj. Hardiningsih, S.H. sebagai Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan hingga selesai penulisan skripsi ini;
- 2. Bapak I Wayan Yasa, S.H. sebagai Pembantu Pembimbing sekaligus sebagai Ketua Jurusan Hukum Keperdataan yang telah memberikan pengarahan dan nasehat dalam penulisan skripsi ini;
- 3. Ibu Hj. Saadiah Teruna, S.H. sebagai ketua panitia penguji beserta Ibu Iswi Hariyani, S.H. sebagai sekertaris penguji yang telah memberikan saran berharga bagi penulis dalam penulisan skripsi ini;
- 4. Bapak Nanang Suparto, S.H. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember;
- 5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H, S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember beserta Bapak Totok Sudaryanto, S.H. Selaku pembantu Dekan I, Bapak I Ketut Suandra S.H. selaku pembantu Dekan II, Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H. selaku pembantu Dekan III;
- Bapak H. Samsi Kusairi, S.H.. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang dengan sabar memberi pengarahan dan nasehat selama penulis masih dibangku kuliah;
- Bapak dan Ibu guru serta Dosen yang selama ini telah membimbing dan memberikan pendidikan dan ilmu pengetahuan untuk penulis.

- 8. Seluruh Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
- Ibu Budi Utami, S.E. beserta seluruh staf Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember yang telah memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada penulis selama penelitian berlangsung.
- Adik-adikku Nafiatul Muawanah, Laila, Cholis dan Fudin, terima kasih atas do'a dan memberikan segalanya demi tercapainya cita-citaku;
- 11. Bpk. H. Nanang, Bpk. H. Suyetno, Bpk. H. Soewito, Bpk. H. Sumarno, Bpk. Musliman serta seluruh staf Takmir Masjid Nurur Rahmah, terimakasih atas bimbingannya dan pengorbanannya selama penulis menimba ilmu di Jember.
- 12. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Fakultas Hukum, yang telah banyak memberikan pengetahuan dan pengalaman.
- 13. Sahabat-sahabatku, Nur Achmad Subkhi, M.Nasruddin, Indah H., Mas Yasir, Mas Syaifuddin, Zaim, Mahfud, terimakasih atas persahabatanya selama ini, dan semoga tidak berhenti sampai disini saja;
- 14. Sahabat-sahabatku seperjuangan warga Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Hukum (Hakim, Cahyo, Adam, Mety, Tika, Dian, Rita, Robet, Nuris dan lain-lainya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas dorongan dan motivasinya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum maupun di organisasi;
- 15. Serta para pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini terima kasih atas bantuannya.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga tulisan ini bermanfaat.

Jember, November 2005

Penulis.

DAFTAR ISI

HAI	LAMAN JUDUL	
	LAMAN PEMBIMBING	i
HAI	LAMAN MOTTO	ii
HAI	LAMAN PERSEMBAHAN	iv
HAI	LAMAN PERSETUJUAN	,
HAI	LAMAN PENGESAHAN	v
KAT	TA PENGANTAR	vii
DAF	FTAR ISI	ix
DAF	TAR LAMPIRAN	xi
RIN	GKASAN	xii
I	PENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Rumusan Masalah	3
1	1.3 Tujuan penulisan	3
	1.3.1 Tujuan Umum	3
	1.3.2 Tujuan Khusus	3
	1.4 Metodologi	4
	1.4.1 Pendekatan Masalah	4
	1.4.2 Sumber Bahan Penulisan	4
	1.4.3 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	5
	1.4.4 Analisa Bahan Hukum	6
п	FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
	2.1 Fakta	8
	2.2 Dasar Hukum	10
	2.3 Landasan Teori	14
	2.3.1 Pengertian Hubungan Kerja	14

	2.3.2 Pengertian Perjanjian Kerja	
	2.3.3 Pengertian Hubungan Industrial	15
	2.3.4 Pengertian Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 2.3.5 CV.INMASH TEHNIK	17 19 20
Ш	PEMBAHASAN	
	3.1 Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Di CV.INMASH TEHNIK Jember	
	ramoatan-namoatan yang terjadi dalam Penyelessian De u	22 han
	Hubungan Industrial di CV. INMASH TEHNIK Jember	31
IV	KESIMPULAN DAN SARAN 4.1 Kesimpulan	
	4.1 Kesimpulan	37
	4.2 Saran	37
DAFT	AR PUSTAKA	

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Salinan Surat Perjanjian Kerja sama antara PT.PLN (Persero)
 DISTRIBUSI JAWA TIMUR dengan CV. INMASH TEHNIK Jember.
- Salinan Surat Pemberitahuan Serikat Buruh Basis Sarbumusi Di CV.Inmash Tehnik
- Salinan Surat Tanda Bukti Pencatatan Pemberitahuan Serikat Buruh Basis Sarbumusi Di CV.Inmash Tehnik
- 4. Salinan Surat Penolakan Adanya Pemberitahuan Serikat Buruh Basis Sarbumusi Di CV.Inmash Tehnik
- 5. Salinan Surat Pemberitahuan Undang-Undang No. 21 Tahun 2000
- 6. Salinan Surat Hasil Perundingan di Hotel Rembangan.
- Salinan Surat Pengakuan Serikat Buruh Basis Sarbumusi di CV.Inmash Tehnik
- 8. Salinan Surat Pemberitahuan Permasalahan Ketenagakerjaan
- 9. Salinan Surat Perjanjian Kerja
- 10. Salinan Surat Laporan Wajib Oleh Perusahaan
- 11. Salinan Surat Pemberitahuan Mogok Kerja.
- 12. Salinan Surat Pemberitahuan Unjuk Rasa.
- 13. Salinan Surat Permintaan Bantuan Penyelesaian Masalah Ketenagakerjaan di CV. Inmash Tehnik
- 14. Salinan Surat Risalah Hasil Rapat
- 15. Salinan Surat Pemberitahuan Permasalahan Ketenagakerjaan
- Salinan Surat Gambaran Dan Kronologis Masalah Ketenagakerjaan di CV. Inmash Tehnik.
- Salinan Surat Penanganan Masalah Ketenagakerjaan yang di tujukan ke Ketua DPRD Jember
- Salinan Surat Penanganan Masalah Ketenagakerjaan yang di tujukan ke Bupati Jember

RINGKASAN

Tinjauan Yuridis Mekanisme Penyelesaiaan Perselisihan Hubungan Industrial di CV INMAS TEKNIK Jember

Penyelesaian sengketa perburuhan saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini berusaha memberikan perlindungan hukum kepada pekerja/buruh dan pengusaha/majikan, khususnya dalam penyelesaian perselisihan perburuhan. Persoalan-persoalan perburuhan yang timbul saat ini disebabkan salah satu pihak memaksakan kehendaknya kepada pihak lain, sehingga pemenuhan kebutuhan atau kepentingan salah satu pihak dirugikan. Selain itu persoalan perburuhan yang timbul juga disebabkan karena tidak adanya persamaan paham antara para pihak. Oleh karena itu, para pihak perlu untuk mencari jalan keluar penyelesaian dari persoalan yang dihadapinya. Sebaliknya jika persoalan tidak segera terselesaikan akan berakibat pada memburuknya kesejahteraan para pihak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang dapat penulis kemukakan adalah bagaimana mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial di CV INMASH TEHNIK Jember, dan apa hambatan-hambatan yang terjadi dalam penyelesaian perselisihan di CV INMASH TEHNIK Jember.

Tujuan penulisan dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial di CV. INMASH TEHNIK Jember serta cara mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial di CV. INMASH TEHNIK Jember.

Metode penulisan pada skripsi ini mengunakan metode pendekatan masalah secara yuridis normatif. Sumber bahan penelitian yang digunakan adalah sumber bahan primer dan sumber bahan sekunder, sedangkan prosedur pengumpulan data menggunakan pengkajian perundang-undangan, studi literatur, observasi, dan studi lapangan. Analisis bahan penelitian mengunakan metode deskriptif kualitatif.

Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Mekanisme yang dilakukan dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah kedua belah pihak wajib melaksanakan perundingan bipartit, yaitu perundingan secara musyawarah/mufakat antara pengusaha/majikan dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tentang permasalahan yang ada dengan memiliki itikat baik untuk menyelesaikanya. Apabila perundingan bipartit tidak mencapai hasil mufakat, maka masing-masing pihak atau salah satu pihak mengajukan pemberitahuan secara tertulis kepada pegawai perantaraan di Dinas Tenaga Kerja untuk memerantarai proses penyelesaian perselisihan tersebut. Pegawai perantara setelah menerima pemberitahuan tersebut setelah 7 (tujuh) hari segera melakukan penyelidikan duduk perkara perselisihan, memanggil para pihak, memimpin penyelesaian perselisihan, dan mengusahakan penyelesaian secara damai. Faktor penghambat dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial di CV. INMASH TEHNIK Jember adalah Para pihak yang kurang memahami peraturan perundang-undangan, Tidak adanya Peraturan Perusahaan, Tidak adanya lembaga kerjasama bipartit, Adanya perbedaan penafsiran diantara para pihak mengenai pekerjaan pencatat meter listrik, Prosedur pelimpahan tenaga kerja dari Koperasi Bakti Elektrika ke CV. INMASH TEHNIK Jember yang tidak jelas, Hubungan kerja yang tidak harmonis antara pekerja/buruh dengan pengusaha/majikan.

Kesimpulan yang didapat dari pembahasan adalah; penyelesaian di upayakan penyelesaian pada tahap bipartit dan apabila tidak bisa maka akan diteruskan pada tahap selanjutnya, sebagaimana diatur didalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan. Selain itu, banyak hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial di CV. INMASH TEHNIK Jember.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan di bidang ketenagakerjaan saat ini dirasakan cukup penting pada era perdagangan bebas di Indonesia. Seiring dengan laju perkembangan dan proses industrialisasi dibutuhkan angkatan kerja yang ahli dan terampil sesuai dengan kebutuhan industrialisasi. Masalah perselisihan perburuhan akan selalu merupakan topik permasalahan hangat, karena hal tersebut menyangkut masalah kehidupan manusia. Perkembangan sarana hukum diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dan pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan dunia ketenagakerjaan dalam perburuhan. Pihak-pihak yang dilindungi oleh hukum perburuhan dalam hal ini adalah buruh dan majikan.

Pasal 27 ayat 2 Undang Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal ini berarti harus diusahakan agar supaya setiap orang yang mau dan mampu bekerja mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keahliannya dan memperoleh penghasilan yang cukup untuk hidup layak, maupun bagi keluarganya.

Permasalahan perburuhan sejak dahulu hingga sekarang belum dapat diselesaikan secara baik. Lemahnya kedudukan dan posisi tawar buruh terhadap pengusaha, di negara-negara berkembang khususnya di Indonesia disebabkan oleh dua hubungan kepentingan yang kurang searah. Disatu pihak pengusaha (sumber daya produksi) ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, di pihak lain buruh pada dasarnya menginginkan kenaikan upah dan perbaikan tingkat kesejahteraan. Perangkat hukum masih belum dapat mengakomodasi secara proporsional terhadap keberpihakannya kepada buruh dan majikan.

Perselisihan perburuhan semakin banyak tanpa ada penyelesaian yang menguntungkan kedua belah pihak antara buruh dan majikan. Permasalahan yang terpenting dalam dunia perburuhan adalah soal perselisihan perburuhan yang merupakan bagian paling rumit dari hukum perburuhan, karena mengatur hubungan

yang rawan antara buruh dan majikan. Ketentuan tentang perselisihan perburuhan dalam hukum perburuhan bersifat bivalen, yaitu perdata dan publik. Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan, bahwa perselisihan perburuhan merupakan suatu perbedaan yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh, karena adanya perselisihan mengenai hak, kepentingan dan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.

Penyelesaian sengketa perburuhan saat ini mengacu pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini berusaha memberikan perlindungan hukum kepada pekerja/buruh dan pengusaha/majikan, khususnya dalam penyelesaian perselisihan perburuhan. Persoalan-persoalan perburuhan yang timbul saat ini disebabkan salah satu pihak memaksakan kehendaknya kepada pihak lain, sehingga pemenuhan kebutuhan atau kepentingan salah satu pihak dirugikan. Selain itu persoalan perburuhan yang timbul juga disebabkan karena tidak adanya persamaan paham antara para pihak. Oleh karena itu, para pihak perlu untuk mencari jalan keluar penyelesaian dari persoalan yang dihadapinya. Sebaliknya jika persoalan tidak segera terselesaikan akan berakibat pada memburuknya kesejahteraan para pihak.

Penyelesaian perselisihan pada persoalan ketenagakerjaan diperlukan suatu mekanisme yang dapat melindungi kepentingan para pihak. Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian perselisihan pada persoalan ketenagakerjaan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk membahasnya lebih lanjut dalam suatu skripsi dengan judul: "Tinjauan Yuridis Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Di CV. INMASH TEHNIK Jember".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapatlah dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

- bagaimana mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial di CV. INMASH TEHNIK Jember?
- 2. apa hambatan-hambatan yang terjadi dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial di CV. INMASH TEHNIK Jember ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai atau sesuatu yang dapat dijadikan sasaran. Tujuan penelitian mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial di CV. INMASH TEHNIK Jember terdiri atas dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- Untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember,
- Sebagai sarana penerapan ilmu pengetahauan khususnya ilmu hukum yang di dapatkan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember dengan praktek yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penulisan skripsi ini antara lain:

- untuk mengetahui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial di CV. INMASH TEHNIK di Jember.
- untuk mengetahui cara mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial di CV. INMASH TEHNIK Jember.

1.4 Metodologi

Setiap karya tulis ilmiah harus mengandung suatu kebenaran. Metodologi merupakan suatu prosedur atau rangkaian cara yang sistematis untuk menggali kebenaran sehingga dapat menghasilkan suatu karya yang ilmiah (Soemitro, 1999 : 35).

Penggunaan metode sangat diperlukan dalam suatu penelitian agar dapat diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah. Dalam skripsi ini digunakan metode penelitian berupa pendekatan masalah, sumber bahan penulisan, metode pengumpulan bahan hukum dan analisa bahan hukum.

1.4.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif. Metode ini adalah suatu pendekatan masalah dengan melakukan kajian-kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan (Soemitro, 1999:10). Agar supaya kajian normatif ini lebih akurat, maka perlu dikaji pula bahan-bahan empirik sebagai penunjang hasil kajian normatif.

Penulisan skripsi disusun dengan melakukan pendekatan masalah dengan melakukan kajian peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan tugas pengawasan perburuhan yang berisi konsep-konsep teoritis yang berkenaan dengan permasalahan tersebut. Pendekatan ini dilaksanakan guna memperoleh bahan kajian teori dalam menganalisa sekaligus memecahkan masalah yang terkait.

1.4.2 Sumber Bahan Penulisan

Sumber bahan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sumber bahan primer dan sumber bahan sekunder.

1. Sumber Bahan Primer

Sumber bahan primer diperoleh dari :

- a. peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.
- surat-surat keputusan maupun surat-surat lain yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan permasalahan yang akan dibahas.

2. Sumber Bahan Sekunder

Sumber bahan sekunder diperoleh dari :

- a. sumber bahan yang diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli yang berupa literatur sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam rangka penyusunan skripsi ini.
- sumber bahan yang diperoleh dari majalah, laporan, brosur-brosur serta datadata penunjang lainnya yang berkaitan dengan masalah dalam skripsi ini.

1.4.3 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan dan pengolahan bahan hukum ini menggunakan metode yang dapat mempermudah untuk melaksanakan analisis bahan hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan pengkajian perundang-undangan, literatur hukum, observasi dan studi lapangan sehingga diperoleh data yang bersifat primer dan sekunder yang selanjutnya disusun secara sistematis untuk memperoleh kejelasan permasalahan yang akan dibahas.

a. Pengkajian Perundang-undangan

Pengkajian perundang-undangan dilakukan dengan cara mengkaji peraturan yang berlaku untuk dijadikan landasan hukum terhadap obyek permasalahan yang diteliti.

b. Studi Literatur

Studi literatur ini dilakukan dengan cara mempelajari dan memahami berbagai buku literatur untuk dijadikan landasan teori dalam penulisan skripsi ini dan mempelajari pendapat para sarjana serta peraturan yang berlaku sesuai dengan permasalahan.

c. Observasi

Pengumpulan bahan dengan cara observasi adalah dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap obyek yang hendak diteliti, kemudian melakukan pencatatan secara sistematis sehingga akan mempermudah dalam menganalisa.

d. Studi Lapangan

Penulisan skripsi ini juga menggunakan studi lapangan untuk mengetahui dan mendapatkan data-data yang terkait secara empiris kualitatif, yaitu dengan menggunakan metode wawancara dengan Kabag. Sub Hubinsyaker Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jember.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Proses analisa bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban atas pertanyaan dari pokok permasalahan. Proses ini dimulai dari pengumpulan bahanbahan untuk disusun secara sistematis dan dilanjutkan dengan analisis bahan penelitian.

Penulis dalam menganalisis bahan penelitian ini, menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang didapatkan dari narasumber baik secara lisan maupun tertulis, diteliti, kemudian dipaparkan dengan jalan meggambarkan sifat dan karakter dari obyek penelitian dan selanjutnya permasalahan yang timbul ditinjau dan dianalisis berdasarkan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan permasalahan.

Hasil analisis bahan penelitian tersebut kemudian dibahas untuk mendapatkan pemahaman atas permasalahan sehingga dari pembahasan tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertangungjawabkan dengan mengunakan metode berfikir deduktif, yaitu metode berfikir yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat khusus ke pengetahuan yang bersifat umum. Dengan demikian, maka dapat dicapai tujuan yang diinginkan didalam penulisan skripsi ini, yaitu untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Fakta yang digunakan dalam skripsi ini adalah proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial buruh dengan pengusaha CV. INMASH TEHNIK Jember.

Pada awalnya Koperasi Bakti Elektrika yang tidak lain adalah Koperasi milik PT. PLN (Persero) Jember merekrut karyawan untuk dipekerjakan sebagai tenaga pencatat meter listrik di wilayah kerja PT. PLN (Persero) area pelayanan dan jaringan Jember. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, pada tanggal 9 Juni 2004, PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur mengadakan perjanjian dengan CV. INMASH TEHNIK, Perjanjian itu berkenaan dengan hal penyerahan pekerjaan berupa pembacaan meter pelanggan area pelayanan dan jaringan Jember. Kemudian perwakilan dari pihak PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur diwakili oleh Ir. Hariadi Sandono, MM., yang menjabat General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, sedangkan pihak CV. INMASH TEHNIK diwakili oleh Ny. Hj. Indahningsih yang menjabat Direktur.

Perjanjian antara PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur dengan CV. INMASH TEHNIK berakibat pada pengalihan karyawan Koperasi Bakti Elektrika kepada CV. INMASH TEHNIK Jember. Setelah adanya pengalihan karyawan maka pada tanggal 16 Desember 2004 karyawan CV. INMASH TEHNIK Jember membentuk serikat pekerja/serikat buruh dengan nama BASIS SARBUMUSI Jember sesuai dengan tanda bukti pencatatan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jember Nomor 568/120/SB/436.322/XII/2004 tertanggal 16 Desember 2004.

Keberadaan serikat pekerja/serikat buruh pada CV. INMASH TEHNIK Jember tidak menjadikan hubungan yang baik antara pengusaha dan pekerja, sehingga terjadi perselisihan diantara keduanya. Perselisihan itu diwujudkan dalam bentuk penolakan oleh Pengusaha mengenai keberadaan serikat buruh/serikat pekerja di CV. INMASH TEHNIK Jember. Pengusaha melakukan penolakan karena dalam pendirian serikat pekerja/serikat buruh dengan nama Basis Sarbumusi yang ada di CV. INMASH TEHNIK Jember yang berkantor di Jl. Teratai II/27 Jember itu tidak ada delegasi dari

pihak pengusaha. Kemudian, pada tanggal 19 Januari 2005 karyawan CV. INMASH TEHNIK Jember yang dalam hal ini diwakili serikat pekerja/serikat buruh Basis Sarbumusi menyampaikan keluh kesah kepada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur. Karyawan dalam penyampaian keluh kesah itu menuntut hak-hak mereka kepada pihak Koperasi dan Manager CV. INMASH TEHNIK Jember. Adapun hak-hak yang mereka tuntut adalah:

- pemberian THR (Tunjangan Hari Raya) Tahun 2004 yang tidak sesuai dengan ketentuan.
- CV. INMASH TEHNIK Jember tidak mengakui masa kerja karyawan yang sebelumnya bekerja pada Koperasi Bakti Elektrika.
- anggapan bahwa Perjanjian Kerja yang ada tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 4. kurangnya kesejahteraan dan rendahnya pendapatan yang mereka terima.
- anggapan bahwa pekerjaan pencatat meter listrik itu tidak dapat dikontrakkan (waktu tertentu) dan yang seharusnya merupakan pekerjaan tetap/ terus menerus.
- anggapan bahwa pekerjaan pencatat meter merupakan pekerjaan pokok yang seharusnya tidak boleh untuk dioutsourcingkan.
- anggapan bahwa CV. INMASH TEHNIK Jember dalam menjalankan pekerjaanya tidak memiliki izin tertulis dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Setelah penyampaian keluh kesah tersebut pada tanggal 24 Februari 2005 telah terjadi perundingan antara kedua belah pihak yang bertempat di Hotel Rembangan. Perundingan dilakukan oleh pihak pengusaha yang diwakili oleh Aan Alfian dengan pihak karyawan yang diwakili oleh ketua umum DPC Sarbumusi Jember yaitu H.M. Iswinarso, S.E. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan:

- pencabutan pernyataan tidak adanya pengakuan adanya serikat pekerja/serikat buruh Basis Sarbumusi di CV. INMASH TEHNIK Jember oleh pengusaha.
- kekurangan atas pembayaran THR akan dibayarkan langsung pada pembayaran gaji bulan Maret 2005.
- adanya pengakuan secara tertulis terhadap masa kerja karyawan oleh CV. INMASH TEHNIK Jember.

4. berkaitan dengan poin 1 akan segera dilakukan deklarasi keberadaan Basis Sarbumusi di CV. INMASH TEHNIK setelah poin 1,2,3 diselesaikan.

Akhirnya pada tanggal 28 Februari 2005 CV. INMASH TEHNIK Jember dalam rangka menindaklanjuti pertemuan tersebut diatas mengakui keberadaan serikat buruh/serikat pekerja Basis Sarbumusi di perusahaannya yang tertuang di dalam suratnya tertanggal 28 Februari 2005 yang ditujukan kepada pimpinan PT. PLN (persero) Distribusi Jawa Timur.

Walaupun salah satu tuntutan serikat pekerja/serikat buruh telah dipenuhi oleh pengusaha yang berupa pengakuan Basis Sarbumusi di CV. INMASH TEHNIK Jember namun rupanya para karyawan belum merasa puas karena sebagian besar tuntutan mereka (pembayaran THR sesuai dengan perjanjian kerja, pengakuan masa kerja karyawan yang sebelumnya bekerja di Koperasi Bakti Elektrika, kenaikan gaji dan kesejahteraan, setatus kerja dari pekerja kontrak menjadi pekerja tetap) tidak dipenuhi oleh perusahaan. Akhirnya pada tanggal 4 Juli 2005 para karyawan melakukan aksi mogok kerja sampai batas waktu adanya kesepakatan antara para pihak. Kemudian disusul dengan aksi unjuk rasa yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2005 yang bertempat di CV. INMASH TEHNIK Jember. Aksi ini kemudian diteruskan ke kantor Bupati dan kantor DPRD Jember.

2.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi:

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

Pasal 1 angka 15 yang berbunyi:

Hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja/buruh dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

Pasal 1 angka 16 yang berbunyi:

Hubungan industrial adalah sistem hubungan yang berbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 1 angka 22 yang berbunyi:

Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.

Pasal 50 yang berbunyi:

Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh.

Pasal 59 ayat (1) yang berbunyi:

perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:

- 1. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
- pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
- 3. pekerjaan yang bersifat musiman; atau
- 4. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

Pasal 61 ayat (3) yang berbunyi:

dalam hal terjadi pengalihan perusahaan maka hak-hak pekerja/buruh menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja/buruh.

Pasal 106 ayat (1) yang berbunyi:

Setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 (lima puluh) orang pekerja/buruh atau lebih wajib membentuk lembaga kerjasama bipartit.

Pasal 106 ayat (2) yang berbunyi:

Lembaga Kerja Sama bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal ketenagakerjaan di perusahaan.

Pasal 108 yang berbunyi:

pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, di dalam peraturan perusahaan itu memuat hak dan kewajiban pengusaha, hak dan kewajiban pekerja/buruh, syarat kerja, tata tertib perusahaan, jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan.

Pasal 137 yang berbunyi:

Bahwa mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan

Pasal 140 ayat (1) yang berbunyi:

Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan. Pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan secara kepada tertulis pengusaha dan instansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan setempat.

3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1957 Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

Pasal 1 ayat (1) huruf C yang berbunyi:

Perselisihan perburuhan adalah pertentangan antara majikan atau perkumpulan majikan dengan serikat buruh atau gabungan serikat buruh berhubung dengan tidak adanya persesuaian paham mengenai hubungan kerja, syarat-syarat kerja dan atau keadaan perburuhan.

Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi:

Bilamana terjadi perselisihan perburuhan, maka serikat buruh dan majikan mencari penyelesaian perselisihan itu secara damai dengan jalan perundingan.

Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi:

Jika dalam perundingan itu oleh pihak-pihak yang berselisih sendiri tidak dapat bermaksud untuk menyerahkan perselisihan mereka untuk diselesaikan dengan arbitrase oleh juru/dewan pemisah, seperti dimaksud pada pasal 19 dan seterusnya, maka hal demikian oleh pihak-pihak tersebut atau oleh salah satu dari mereka, diberitahukan dengan surat kepada pegawai.

Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi:

Pemberitahuan termasuk pada ayat (1) berarti permintaan kepada pegawai tersebut untuk memberikan perantaraan guna mencari penyelesaian dalam perselisihan tersebut, perantaraan mana harus diberikan.

Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi:

Jika pegawai berpendapat bahwa suatu perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan perantaraan olehnya, maka hal itu oleh pegawai segera diserahkan kepada Panitia Daerah dengan memberitahukan hal itu kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

4. Keputusan Menteri Nomor KEP.15A/MEN/1994 Tentang Petunjuk Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dan Pemutusan Hubungan Kerja Ditingkat Perusahaan Dan Pemerantaraan.

Pasal 4 yang berbunyi:

Apabila keluh kesah meningkat menjadi perselisihan hubungan industrial maka penyelesaiannya dilakukan melalui perundingan secara musyawarah untuk mufakat antara serikat pekerja atau gabungan serikat pekerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau organisasi pekerja lainnya dengan pengusaha atau gabungan pengusaha.

Pasal 4 huruf C yang berbunyi:

Risalah memuat tentang:

- 1. nama dan alamat Serikat pekerja/Serikat buruh;
- 2. nama dan alamat pengusaha atau yang mewakili;
- 3. tanggal dan tempat perundingan;
- 4. pokok masalah atau alasan perselisihan;
- 5. pendirian para pihak;
- 6. kesimpulan perundingan;
- 7. tanggal dan tanda tangan pihak yang melakukan perundingan.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Hubungan Kerja

Menurut bab 1 pasal 1 huruf 15 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja/buruh dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

Menurut Soepomo (1987:1) Hubungan kerja ialah suatu hubungan antara seorang buruh dan seorang majikan, dimana hubungan kerja itu terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara kedua belah pihak. Mereka terikat dalam suatu perjanjian, disatu pihak pekerja/buruh bersedia bekerja dengan menerima upah dan pengusaha mempekerjakan pekerja/buruh memberi upah.

Berdasar pengertian tersebut jelaslah bahwa hubungan kerja sebagai bentuk hubungan hukum lahir atau tercipta setelah adanya perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha. Substansi perjanjian kerja yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan perjanjian perburuhan atau Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang ada, demikian halnya dengan peraturan perusahaan, substansinya tidak boleh bertentangan dengan KKB/PKB. Atas dasar itulah, dalam pembahasan mengenai hubungan kerja ketiganya akan dibahas secara terpadu karena merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai komponen hubungan industrial. Mencermati uraian diatas bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja. Beberapa ahli berpendapat bahwa dalam perjanjian kerja yang menjadi dasar hubungan kerja ada 4 unsur penting, yaitu:

1. adanya pekerjaan (pasal 1601 a KUH Perdata dan Pasal 341 KUH Dagang).

2. adanya perintah orang lain (pasal 1603 b KUH Perdata).

3. adanya upah (pasal 1603 p KUH Perdata).

4. terbatas waktu tertentu, karena tidak ada hubungan kerja berlangsung terus menerus.(Khakim, 2003:28)

Hubungan kerja pada dasarnya merupakan hubungan yang mengatur/memuat hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha. Takaran hak dan kewajiban masing-masing pihak haruslah seimbang. Oleh sebab itu, hakikat hak pekerja/buruh merupakan kewajiban pengusaha. Sebaliknya hak pengusaha merupakan kewajiban pekerja/buruh.

2.3.2 Pengertian Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja dalam bahasa Belanda disebut Arbeidsoverenkoms, mempunyai beberapa pengertian pasal 1601 a KUH Perdata memberikan pengertian sebagai berikut: "Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu (si Buruh), mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak yang lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah". Menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, pasal 1 angka 14 memberikan pengertian yakni: "Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja/buruh dan pengusaha memberi kerja yang memuat syarat -syarat kerja hak dan kewajiban kedua belah pihak".

Menyimak pengertian perjanjian kerja menurut KUH Perdata seperti tersebut di atas tampak bahwa ciri khas perjanjian kerja adalah "dibawah perintah pihak lain", dibawah perintah ini menunjukkan bahwa hubungan antara pekerja dan pengusaha adalah hubungan bawahan dan atasan (subordinasi), pengusaha sebagai pihak yang lebih tinggi secara sosial ekonomi memberikan perintah kepada pihak pekerja/buruh yang secara sosial ekonomi mempunyai kedudukan yang lebih rendah untuk melakukan pekerjaan tertentu. Adanya wewenang perintah yang membedakan antara perjanjian kerja dengan perjanjian lainya.

Pengertian perjanjian kerja menurut Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sifatnya lebih umum. Dikatakan lebih umum karena menunjuk pada hubungan antara pekerja dan pengusaha yang membuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak syarat kerja berkaitan dengan pengakuan terhadap serikat pekerja, sedangkan hak dan kewajiban para pihak salah satunya adalah upah disamping hak dan kewajiban lain yang akan dibicarakan secara tersendiri pengertian perjanjian kerja berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 ini tidak menyebutkan bentuk perjanjian kerja itu lisan atau tertulis, demikian juga mengenai jangka waktunya ditentukan atau tidak sebagaimana sebelumnya diatur dalam Undang-undang No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan.(Husni, 2003:55)

Tidak ada satupun peraturan yang mengikat bentuk dan isi perjanjan, karena dijamin dengan asas kebebasan berkontrak, yakni suatu asas yang menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat kontrak (perjanjian) yang berisi berbagai macam perjanjian, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Asas kebebasan berkontrak tersebut dituangkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, dengan memperhatikan Pasal 1320, Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUH Perdata.

Berdasarkan jangka waktunya perjanjian kerja dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Perjanjian kerja ini diatur dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 60 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jika mengacu pada Pasal 59 ayat (1), Pengertian Perjanian Kerja Waktu Tertentu adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha yang hanya dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaanya akan selesai dalam waktu tertentu.

2. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu

Perjanjian kerja ini tersurat pada Pasal 1603 q ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa lamanya hubungan kerja tidak ditentukan, baik dalam perjanjian atau peraturan majikan maupun dalam peraturan perundang-undangan atau pula menurut kebiasaan, maka hubungan kerja itu dipandang diadakan untuk waktu tidak tertentu.

Lebih lanjut dinyatakan pada Pasal 57 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disamping alasan tersebut diatas, perjanjian kerja waktu tidak tertentu secara hukum otomatis terjadi sebagai akibat pelanggaran pengusaha terhadap Pasal 57 ayat (1), yakni membuat perjanjian kerja waktu tertentu secara tidak tertulis.

2.3.3 Pengertian Hubungan Industrial

Penggunaan istilah hubungan industrial sebenarnya merupakan kelanjutan dari istilah Hubungan Industrial Pancasila. Kurang jelas dengan alasan apa dan sejak kapan kata Pancasila dihapuskan dari istilah itu.

Berdasarkan literatur istilah Hubungan Indusrial Pancasila (HIP) merupakan terjemahan labour relation atau hubungan perburuhan. Istilah ini pada awalnya menganggap bahwa hubungan perburuhan hanya membahas masalah-masalah hubungan antara pekerja/buruh dan pengusaha. Dengan melihat perkembangan dan kenyataan yang ada bahwa masalah hubungan kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha ternyata juga menyangkut aspek-aspek lain yang luas. Jadi hubungan perburuhan tidaklah terbatas hanya hubungan antara pekerja/buruh dan pengusaha saja, tetapi perlu adanya campur tangan pemerintah. Bertolak dari hal tersebut melalui kesepakatan bersama LKS (Lembaga Kerja Sama) Tripartit Nasional Nomor 9 Tahun 1985, maka istilah hubungan perburuhan diganti dengan istilah hubungan industrial (Industrial relation).

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) Departemen Tenaga Kerja pengertian HIP ialah suatu jasa (pekerja, pengusaha dan pemerintah) yang didasarkan atas nilai-nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945,

yang tumbuh dan berkembang diatas kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia. Untuk itu sebagai wujud pelaksanaan hubungan kerja antara pekerja/buruh, pengusaha dan pemerintah harus sesuai dengan jiwa yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, artinya segala bentuk perilaku semua subyek yang terkait proses produksi harus mendasarkan pada nilai-nilai luhur pancasila secara utuh.

Pasal I angka 16 Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan pengertian istilah Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam proses produksi di perusahaan pihak-pihak yang terlibat secara langsung adalah pekerja/buruh dan pengusaha, sedangkan pemerintah termasuk sebagai para pihak dalam hubungan industrial karena berkepentingan untuk terwujudnya hubungan kerja yang harmonis sebagai syarat keberhasilan suatu usaha, sehingga produktivitas dapat meningkat yang pada akhirnya akan mampu mengerakkan pertumbuhan ekonomi dan dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

Peran pemerintah dalam hubungan industrial ini diwujudkan dengan mengeluarkan berbagai kebijakan, peraturan perundang-undangan yang harus ditaati oleh para pihak, serta mengawasi atau menegakkan peraturan tersebut sehingga dapat berjalan secara efektif, serta membantu dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dengan demikian, kepentingan pemerintah dalam hubungan industrial adalah menjamin keberlangsungan proses produksi secara lebih luas.

Pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dalam melaksanakan hubungan industrial berfungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasinya secara demokratis, mengembangkan ketrampilan dan keahlianya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.

Pengusaha atau organisasi pengusaha dalam melaksanakan hubungan industrial mempunyai fungsi menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas

lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerja/buruh secara terbuka, demokratis dan berkeadilan.

Hubungan industrial tidak hanya dilihat dari konteks hubungan antara pekerja dan pengusaha semata, peaturan-peraturan ketenagakerjaan, tetapi juga tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sosial, ekonmi, dan politik. Karena didalamnya mencakup pula konsep keadilan, kekuasaan, hak dan tanggung jawab.

Tujuan hubungan industrial pada akhirnya adalah untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja dan pengusaha, tujuan ini saling berkaitan dan terkait satu dengan yang lainya yang berarti bahwa pengurangan terhadap yang satu akan mempengaruhi yang lain. Tingkat produktivitas perusahaan misalnya, sangat ditentukan oleh tingkat produktivitas pekerja, produktivitas yang tinggi hanya dimungkinkan jika perusahaan tersebut memperhatikan kesejahteraan para pekerjanya. Peningkatan kesejahteraan pekerja hanya layak jika produktivitas perusahaan meningkat.

Jadi, pelaksanaan hubungan kerja itu harus senantiasa dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusian yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2.3.4 Pengertian Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Membahas perselisihan identik dengan membahas masalah konflik. Secara sosiologis perselisihan dapat terjadi di mana-mana, di lingkungan rumah tangga, sekolah, di pasar, di terminal, di lingkungan kerja dan sebagainya. Secara pisikologi perselisihan merupakan luapan emosi yang mempengaruhi hubungan seseorang dengan orang lain. Jadi, masalah perselisihan merupakan hal yang wajar karena telah menjadi kodrat manusia itu sendiri. Langkah strategis adalah bagaimana seseorang memanajemen perselisihan itu dengan baik untuk memperoleh solusi yang tepat dan akurat.

Demikian pula mengenai perselisihan hubungan industrial (dahulu disebut perselisihan perburuhan) terkadang tidak dapat dihindari. Oleh sebab itu, semua pihak

yang terlibat dalam perselisihan harus bersifat dan bersikap lapang dada serta berjiwa besar untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi tersebut.

Perselisihan perburuhan adalah pertentangan antara majikan atau perkumpulan majikan dengan tidak adanya persesuaian paham mengenai hubungan kerja, syarat-syarat kerja dan/atau keadaan perburuhan(pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957). Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-15A/MEN/1994, istilah perselisihan perburuhan diganti menjadi perselisihan hubungan industrial. Menurut pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam 1 (satu) perusahaan.

Prinsip penyelesaian perselisihan hubungan industrial dilakukan oleh pengusaha dan pekerja/ buruh atau serikat pekerja/ serikat buruh secara musyawarah untuk mufakat (pasal 136 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)

2.3.5 CV. INMASH TEHNIK.

CV. INMASH TEHNIK adalah perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yaitu perusahaan yang kegiatan usahanya menyediakan jasa pekerja/buruh untuk dipekerjakan pada perusahaan yang memberikan pekerjaan.

CV. INMASH TEHNIK didirikan di Surabaya pada 6 November 1985 dengan alamat Jl. Kaliasin Gang III Nomor 23 Surabaya dengan pemilik perusahaan Hj. Indahningsih dengan status kepemilikan adalah perusahaan swasta dan status permodalaan swasta nasional. Yang kemudian dengan pengembangan perusahaan CV. INMASH TEHNIK mendirikan cabang di Jember dengan alamat di Jl. Teratai Gang II Nomor 27 Jember yang dipimpin oleh Bpk. Harsono.A.

Jumlah tenaga kerja CV. INMASH TEHNIK Jember pada tahun 2004 berjumlah 104 orang dengan status karyawan sebagai tenaga kerja waktu tertentu atau karyawan

kontrak. Para-karyawan mempunyai masa kerja yang berbeda-beda. karyawan bekerja sebagai pencatat meter listrik PT. PLN (persero) Area Pelayanan Jember yang meliputi kota Lumajang, Kalisat, Rambipuji, Ambulu, Klakah, Tanggul dan Tempeh. Jumlah karyawan pada tahun 2005 berjumlah 201 orang dengan besarnya gaji perbulan sebesar Rp. 721.250;. Selain gaji tersebut karyawan CV. INMASH TEHNIK Jember juga mendapatkan fasilitas kesejahteraan yang berupa Tunjangan Hari Raya (THR) dan mendapatkan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (jamsostek) yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Jaminan Hari Tua. Semua fasilitas itu tertuang di dalam perjanjian kerja yang merupakan inti atau pokok terjadinya hubungan kerja antara karyawan dengan pengusaha.

CV. INMASH TEHNIK Jember dalam memberikan fasilitas perusahaan kepada karyawan kurang memenui standar yang ada. Itu terbukti dari enam jenis fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja yang berupa: Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), Poliklinik, Dokter pemeriksa, Ahli/Petugas Kesehatan dan Keamanan Kerja(K3), Paramedis, Regu Pemadam kebakaran hanya satu yang dapat diberikan Perusahaan yaitu P3K. Selain itu, dari tujuh fasilitas kesejahteraan yang berupa: Koperasi karyawan, Sarana ibadah, Olahraga dan kesehatan, Tempat Pembuangan Akhir (TPA), Unit Keluarga Berencana (KB) perusahaan, Perumahan karyawan, kantin, dan hanya satu yang dapat dipenui yaitu sarana ibadah.

Perangkat Hubungan Industrial pada CV. INMASH TEHNIK Jember yang sekarang ini ada tidak memenui standar yang ditentukan oleh undang-undang. Perangkat hubungan industrial yang sekarang dimiliki oleh CV. INMASH TEHNIK Jember hanyalah perjanjian kerja, seharusnya CV. INMASH TEHNIK Jember juga harus memiliki peraturan perusahaan. Menurut undang-undang perusahaan yang memiliki karyawan lebih dari sepuluh orang haruslah memiliki peraturan perusahaan.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

- mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pengusaha dengan serikat pekerja/buruh CV.INMASH TEHNIK Jember diselesaikan melalui usaha perundingan bipartit. Apabila nantinya tidak terjadi kesepakatan dalam perundingan bipartit sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1957 Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan maka dilanjutkan pada tahap selanjutnya yaitu tahap Pemerantaraan, P4D, P4P, dan Veto Menteri Tenaga Kerja.
- 2. faktor penghambat dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial CV. INMASH TEHNIK Jember adalah; Para pihak yang kurang memahami peraturan perundang-undangan khususnya yang menyangkut masalah ketenagakerjaan, Tidak adanya Peraturan Perusahaan, Tidak adanya lembaga kerjasama bipartit di CV. INMASH TEHNIK Jember, Adanya perbedaan penafsiran diantara para pihak mengenai pekerjaan pencatat meter listrik, Prosedur pelimpahan tenaga kerja dari Koperasi Bakti Elektrika ke CV. INMASH TEHNIK Jember yang tidak jelas, Hubungan kerja yang tidak harmonis antara pekerja/buruh dengan pengusaha/majikan.

1.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah ditulis, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

 Perlu adanya upaya komunikasi yang baik dan seimbang antara para pihak (pihak pekerja/buruh dan pihak pengusaha/majikan), sehingga permasalahan diantara mereka dapat terselesaikan dengan cepat dan tidak sampai berlarutlarut dengan banyaknya pengorbanan yang dikeluarkan baik dalam bentuk waktu, biaya maupun tenaga.

 Hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang di CV. INMASH TEHNIK Jember diupayakan adanya penyelesaian, dengan cara membentuk kerjasama yang aktif antara pihak pengusaha, pekerja dan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Faizah, Nur. 2000. Bahasa Dan Sastra Indonesia. Jombang: Kirana Offset. Husni, Lalu. 2003 Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Jakarta: Rajawali Pres. .2004. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan Di Luar Pengadilan. Jakarta: PT. Rajawali Pres. Johan, Bahder. 2004. Hukum Ketenagakerjaan Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja. Bandung: Mandar Maju. Khakim, Abdul. 2003. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Kosidin, Koko. 1999. Perjanjian Kerja Perjanjian Perburuhan Peraturan Perusahaan. Bandung: Mandar Maju. Rochiyati, Erna dkk. 2005. Buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah. Jember: UPT Penerbitan UNEJ. Soemitro, Rony Hanitijo.1999. Metode Penelitian Hukum Dan Jurumetri. Jakarta : Ghalia Indonesia. Soepomo, Iman. 1987. Hukum Perburuhan - Bidang Hubungan Kerja.. Jakarta: Djambatan. Undang-undang Anonim. 2003. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan. Bandung: Fokusmedia. 2004. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Sistem Jaminan Sosial Nasional. Bandung: Fokusmedia. . 2004. Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang PPHI. Bandung: Fokusmedia.

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

antara

PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR


Dengan

CV. INMASH TEHNIK

Tenlang

PEMBACAAN METER PELANGGAN AREA PELAYANAN DAN JARINGAN JEMBER

No.: 10 2 PJ/DIST-JATIM/2004



Ir. HARIADI SADONO, MM.

Jabatan General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur dalam hal ini mewakili PT PLN (Persero) DISTRIBUSI JAWA TIMUR, berkedudukan di JI. Embong Trengguli 19-21 Surabaya, yang selanjutnya dalam aurat perjanjian ini disebut PHAK KESATU.

Ny, HJ. INDAH NINGSHI

: Jabatan Direktur Ulama, dalam hal ini mewakili CV. INMASH TEHNIK, berkedudukan di Jl. Kaliasin III/23 Surabaya, yang selanjutnya dalam sutat perjanjian ini disebut PHIAK KEDUA.

Berdasarkan :

- Surat Penawaran harga dari PHIAK KEDUA no. 424/IT/UM-K/V/2004 tanggal 27 Mei 2004
- Berita Acara Hasil Negosiasi No. : 015/OC/NEGO/NIAGA/2004,
- Petunjuk Teknis Outsourcing Pembacaan Meter PT PLM (Persero) Distribusi Jawa-Timur tanggal 01 Desember 2003.
- Surat Keputusan Direksi PLN No. 138.K/010/DIR/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Outsourcing Pelayanan Pelanggan.
- Surat Penunjukkan No.: 035/061/PL/DIS-JATIM/2004, tanggal 01 Junil 2004



PINAK KESATU dan PIIIAK KEDUA sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerja sama, dengan kelentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini,

PASAL I LOKASI DAN RUANG LINGKUP PEKERJAAN

PHIAK KESATU memberikan pekerjaan kepada PHIAK KEDUA dan PHIAK KEDUA menerima pekerjaan dari PHIAK KESATU berupa Pembacaan Meter Pelanggan yang terdiri dari pekerjaan-pekerjaan dan lokasi tersebut dibawah ini.

- I. Melaksanakan Down load data pelanggan dari komputer milik PHIAK KESATU yang akan dibaca stand meternya pada Portable Data entry (PDE).
- 2. Melaksanakan pembacaan dan pencatatan stand meter kWh dan kVARh (bila ada) di tempat/rumah/ bangunan pelanggan PHIAK KESATU dengan menggunakan PDE
- 3. Melaksanakan verifikasi basil pembacaan meter dan menindak lanjutinya sehingga basil baca meter yang diserahkan ke PHIAK KESATU menulu kondisi tanpa kesalahan.
- 4. Melaksanakan Up load hasil pembacaan meter ke komputer milik PHIAK KESATU.
- 5. Melakukan pemeliharaan Rute Baca Meter (RBM) termasuk gambai RBM (bila ada) secara terus menerus dan berkesinambungan.
- 6. Memberikan informasi mengenai keluhan pelanggan serta kelainan yang terjadi pada meter pelanggan, antara lain pembatas daya yang tidak sesuai, segel rusak, meter rusak, meter dengan putaran mundur, time switch rusak, dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan.
- 7. Menyampaikan informasi berupa brosur, leaflet, pengumuman diaupun bentuk informasi lainnya yang disampaikan oleh PHIAK KESATU kepada pelanggan...
- 8. Memberikan laporan berkala sesuai ketentuan.
- 9. Lokasi pekerjaan tersebut pada Pasal ini adalah di PT PLN (Persero) APJ. Jember meliputi UP/UPJ. Kota, Lumajang, Kalisat, Rambipuji, Ambulu, Klakah, Tanggul, Kencong, dan Tempeh.

- 2. PHIAK KEDUA bertanggung jawab secara manajerial (perendanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan) terhadap seluruh aktivitas pelaksanaan pekerjaan pembacaan meter.
 - 3. PHIAK KEDUA betanggung jawab atas perbuatan Petugas Cater yang mengakibatkan kerugian bagi PIHAK KESATU dan atau Pelanggan PIHAK KESATU dan atau bagi pihak lain baik materil maupun non materil.
- 4. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan kerja yang menimpa Petugas Cater pada saat yang bersangkutan melaksanakan tugasnya.

PASAL 5 PELAKSANAAN PEKERJAAN

- 1. PIHAK KEDUA melaksanakan pekerjaan pembacaan meter di tempat pelanggan listrik PIHAK KESATU setiap bulannya sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU.
- 2. Pekerjaan pembacaan meter sebagaimana dimaksud dalam Pasal I Surat Perjanjian ini dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA secara benar dan akurat dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan jadwal dan target yang telah ditetapkan PIHAK
- 3. Untuk melaksanakan pekerjaan ini PHIAK KEDUA sanggup mempekerjakan tenagatenaga kerja yang berpengalaman dan berkualitas serta cakap dan terampil dibidangnya.
- 4. PHAK KEDUA akan memperlakukan petugas cater sesuai dengan Undang Undang dan peraturan yang berlaku.
- 5. Apabila karena suatu hal PIHAK KESATU memindahkan pekerjaan kepada pihak lain maka petugas cater akan dipindahkan oleh Pihak Kesatu ke perusahaan lain yang 3 Dalam hal kejadian ini tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja antara PIHAK KEDUA dan Petugas Cater.
- 6. Guna menghindari penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab maka dalam melaksanakan pekerjaan ini, PHIAK KEDUA harus melengkapi petugas pembaca meter dengan seragam dan identitas resmi yang tidak sama dengan seragam maupun identitas resmi pegawai PT. PLN (Persero) serta diberitahukan secara tertulis kepada pelanggan PHIAK KESATU.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanakan pekerjaan sebagain/an dimaksud Pasal I Surat Perjanjian ini tercantum dalam Petunjuk Teknis Outsourcing Pembacaan Meter yang dilampirkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.

PASAL 6 IMBALAN JASA DAN CARA PEMBAYARAN

- 1. PIHAK KESATU memberikan imbalan jasa kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal I Surat Perjanjian ini sebesar Rp. 1.200,- (seribu dua ratus rupiah)/pelanggan/bulan, belum termasuk PPN. Harga tersebut merupakan fixed price yang tidak berubah selama jangka waktu pelaksanaan pekerjaan kecuali diadakan Addendum/Amandemen.
- Jumlah pembayaran yang diterima oleh PHIAK KEDUA adalah harga tersebut pada Ayat I Pasal ini dikalikan dengan jumlah pelanggan yang dibaca stand meternya pada bulan berjalan dikurangi dengan denda (bila ada), ditambah dengan PPN 10%.
- 3. Jumlah pembayaran dimaksud pada Ayat 2 Pasal ini termasuk pembayaran untuk pekerjaan-pekerjaan lainnya yang sudah disepakati selain pekerjaan pembacaan meterpelanggan.
- 4. Pembayaran kepada PIHAK KEDUA dilaksanakan oleh PIHAK KESATU melalui transfer ke rekening No.: 0211.01000117-30.1 pada Bank BRI Cab. Pahlawan Surabaya setelah PIHAK KEDUA melakukan seluruh pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal I Surat Perjanjian ini setiap bulannya.
- 5. Pembayaran akan dilaksanakan oleh PIHAK KESATU setelah PIHAK KEDUA membuat surat penagihan yang dilengkapi dengan
 - a. Surat Permintaan Pembayaran
 - b. Kwitansi Rangkap 6 (enam) bermaterai cuktip.
 - c. Faktur Pajak dan Surat Seloran Pajak.
 - d. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP).
 - e. Berita Acara Pembayaran (BAP)

PASAL 7 JAMINAN PELAKSANAAN PEKERJAAN



- 1. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan jaminan pelaksanan berupa performance bond sebesar Rp. 562.000.000 (lima ratus enam puluh dua juta rupiah) yang mempunyai masa berlaku sekurang-kurangnya delapan bulan atau dari tanggal satu bulan Juni tahun dua ribu empat sampai dengan tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu empat.
- 2. Jaminan pelaksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, harus sudah diserahkan oleh PHIAK KEDUA kepada PHIAK KESATU paling lambat 1 (satu) hari sebelum penanda tanganan Surat Perjanjian ini.
- 3. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan kewajiban yang lercantum dalam Surat Perjanjian ini dan menyatakan mengandurkan diri, atau PIHAK KESATU memutuskan Surat Perjanjian ini karena alasan PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan Pasal I Surat Perjanjian, maka jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat I Pasal ini menjadi hak milik PIHAK KESATU.

PASAL 8 VALIDITAS DAN KEAMANAN DATA

- 1. PIHAK KEDUA wajib menjaga validitas dan keamanan data yang diberikan oleh PIHAK KESATU dalam rangka pelaksanaan pekerjaan.
- 2. Kerusakan data yang disebabkan oleh kesengajaan ataupun kelalaian oleh PIIIAK KEDUA atau petugas dari PIIIAK KEDUA akan dikenakan sanksi yang berat sampai dengan pemutusan perjanjian secara sepihak oleh PIIIAK KESATU.

PASAL 9 KERAHASIAAN

PIHAK KEDUA menjamin kerahasiaan semua dokumen, data dan informasi yang berkaiatan dengan perjanjian ini dan tidak akan mengungkapkan atau menggunakan untuk kepentingan pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK KESATU. Pelanggaran dalam hal ini akan dikenakan sanksi oleh PIHAK KESATU berupa tegoran sampai dengan pemutusan perjanjian secara sepihak.

PASAL 10 FORCE MAJEURE



- 1. Yang dimaksud dengan sebab kahar (Force Majeure) adalah semua keadaan yang didalamnya tetapi tidak terbatas pada kerusuhan, huru-hara, perang, kebakaran, bencana alam seperti gempa bumi, banjir dan kejadian-kejadian lain.
- 2. Pihak yang mendalilkan Force Majeure wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Lainnya dalah tenggang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah terjadinya berwenang.
- Pihak yang menerima pemberitahuan Force Majeure wajib menanggapi secara tertulis dalam tenggang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, dan apabila tenggang waktu dianggap disetujui.

PASAL II LARANGAN – LARANGAN

- 1. Dengan alasan apapun PHIAK KEDUA dilarang mengalihkan pekerjaan, baik sebagian atau seluruhnya kepada pibak lain, tanpa sepengetahuan PHIAK KESATU.
- PHIAK KEDUA dilarang menuntut biaya apapun kepada PHIAK KESATU selain yang ditentukan dalam perjanjian ini, dan menuntut biaya apapun juga kepada pelanggan PHIAK KESATU.
- Dengan alasan apapun PIIIAK KEDUA dilarang merubah, menghilangkan, merusak data yang dibérikan PIIIAK KESATU, kecuali perubahan/mutasi data stand akhir meter pelanggan.

PASAL 12 SANKSI DAN DENDA

Apabila basil pembacaan meter kurang dari jumlah pelanggan yang ditentukan maka kepada PIHAK KEDUA akan dikenakan denda sebesar 5 % (lima pelseratus) dari pembayaran pada bulan bersangkutan.

Apabila selama dalam masa Pelaksanaan Pekerjaan, ternyata terdapat keluhan pelanggan yang dapat dibuklikan penyebabnya adalah kesalahan penentaian meter

dan belum dibayar oleh pelanggan, namun sudah terlanjur mehjadi rel linggan pelanggan, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar dua kali kekuranga ranya kelebihan dari nilai rupiah yang seharusnya dibayar oleh pelanggan.



- Apabila selama masa Pelaksanaan Pekerjaan, ternyata terdapat keluhan pelanggan yang dapat dibuktikan penyebabnya adalah kesalahan pencatatan ineter sehingga menimbulkan kelebihan pembayaran dan sudah dibayar oleh pelanggan haka PHIAK KEDUA wajib membayar biaya akibat kelebihan bayar tersebul sebesar dua kali kekurangan atau kelebihan dari nilai rupiah yang seharusnya dibayar oleh pelanggan.
- Apabila PHAK KEDUA melakukan keterlambatan dalam menyerahkan basil pembacaan meter sesuai waktu yang telah ditentukan maka PIHAK KEDIJA akan dikenakan denda sebesar 5 % (lima perseratus) dari nilai pembayaran pada bulan
- 5. Apabila PHIAK KEDUA melakukan penyalahgunaan ataupun pelanggaran yang berkaitan dengan pemakaian tenaga listrik yang merugikan PHIAK KESATU dan atau pelanggan PIHAK KESATU maka PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi denda atau ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku.
- Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini setelah sanksi dan denda seperti dimaksud pada Ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 Pasal ini PIHAK KEDUA masih melakukan penyimpangan perjanjian sehingga dapat merugikan pelanggan PIHAK KESATU dan atau citra PHIAK KESATU maka akan dilakukan pengurangan lokasi pekerjaan atau penhutusan pekerjaan secara sepihak serta terap dikenakan denda dan atau funtutan
- Ayat 1, 2 dan 3 dari Pasal ini tidak diberlakukan selama empat bulan pertama pembacaan meter. Ayat 1, 2 dan 3 Pasal ini akan diberlakukan pada pembacaan meter

PASAL 13 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- 1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu terhitung mulai tanggal sembilan bulan Juni tahun dua ribu empat sainpai dengan tanggal tiga puluh satu bulan Desember
- 2. Pelaksaan Pembacaan Meter oleh Pihak KEDUA ditetapkan mulai tanggal 20 bulan
- 3. Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan

PASAL 14

PEMUTUSAN PERJANJIAN

- 1. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban dan tanggung jawabnya serta melanggar ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ihi, maka PHIAK KESATU berhak memutuskan perjanjian ini secara sepihak, dengan kewajiban PHIAK KEDUA untuk mengganti segala kerugian yang diderita oleh PHIAK
- 2. Dalam hal terjadi pemutusan perjanjian sebagaimana dimaksud di alas, kedua belah pihak sepakat untuk memberlakukan Pasal 1266 dan 1267 KUHP.
- 3. Apabila terjadi pemutusan perjanjian ini secara sepihak oleh PHIAK KESATU, maka PHIAK KESATU berhak menunjuk pihak lain atas kehendak dan berdasarkan pilihan sendiri untuk melanjutkan pekerjaan ini.
- 4. Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Ayat 3 Pasal ini, PHIAK KEDUA diharuskan menyerahkan kepada PHIAK KESATU segala fasililas milik PHIAK KESATU berupa gambar-gambar, arsip-arsip dan data-data yang berbubungan dengan perjanjian ini.

PASAL 15 PERUBAHAN-PERUBAHAN

- 1. Kedua belah pihak sepakat bahwa setiap perubahan, penambahan, pengurangan pasalpasal dalam perjajian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
- 2. Perubahan, penambahan, pengurangan pasal-pasal dalam perjanjian ini akan dibuatkan Addendum/Amandemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
- 3. Usul perubahan, penambahan, pengurangan pasal-pasal dalam perjanjian ini, harus diajukan oleh pihak yang berkepentingan kepada pihak lainnya, selambat lambatnya l (satu) bulan sebelum tanggal perubahan perjanjian yang diusulkan.



PASAL 16 PENYELESAIAN PERSELISIIIAN

- 1. Apabila terjadi perbedaan alau perselisihan pendapat dalam pelaksahaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk musakat.
- 2. Apabila tidak diperoleh permufakatan dalam musyawarah tersebut, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan menurut prosedur hukum yang berlaku.
- 3. Kedua belah pihak sepakat untuk memilih kedudukan hukum yang sah dan tidak berubah di <u>Pengadilan Negeri Surabaya</u>.

PASAL 17 PENUTUP

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum rang sama.

PIHAK KEDUA .CV. INMASH TEIINIK

DIREKTUR

Ilj. Indah Ningsih

PHIAK KESATU
PEPLN (PERSERO)
DISTRIBUSI JAWA TIMUR
GENERAL JANAGER,
DISTRIBUSI MATERIAL
MATER

Ir. HARIADI SADONO, MM &

SURAT PERJANJIAN NO.: 102Pj/DIST-JATIM/2004

Antara

T. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR

Dengan

CV. INMASH TEHNIK

Tentang

PEMBACAAN METER PELANGGAN

No. 04Add/OC-JBR/DIST-JATIM/2004

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh dua bulan Desember tahun Dua ribu empat yang bertanda tangan di bawah ini :

1. PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR
Dalam hal ini diwakili oleh Ir. HARIADI SADONO, MM. Jabatan General Manager PT.
PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, berkedudukan di Jl. Embong Trengguli 19 – 21
Surabaya, selanjutnya dalam Addendum ini disebut sebagai: PIHAK KESATU.

2. CV. INMASH TEHNIK

Dalam hal ini diwakili oleh Ny. Hj. INDAH NINGSIH Jabatan Direktur CV. INMASH TEHNIK berkedudukan di Jl. Kaliasin III/23 Surabaya, selanjutnya dalam Addendum ini disebut sebagai : PIHAK KEDUA.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal - hal sebagai berikut :

· that

Menunjuk Surat Perjanjian antara PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur dengan CV.
 INMASH TEHNIK No.: 102 Pj./DIST-JATIM/2004, tanggal 09 Juni 2004 tentang
 Pembacaan Meter Pelanggan Area Pelayanan dan Jaringan Jember.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Kedua belah Pihak sepakat untuk mengadakan perubahan / Addendum terhadap pasal – pasal yang ada dalam Surat Perjanjian No.: 102

PASAL 1 . JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Kedua belah Pihak setuju untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian pekerjaan pembacaan meter pelanggan sampai dengan tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu lima

PASAL 2 IMBALAN JASA DAN CARA PEMBAYARAN

Pasal 6 ayat 1 terdapat perubahan sebagai berikut :

Semula: PIHAK KESATU memberikan imbalan jasa kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Surat Perjanjian ini sebesar Rp. 1.200,- (seribu dua ratus rupiah)/pelanggan/bulan, belum termasuk PPN. Harga tersebut merupakan fixed price yang tidak berubah selama jangka waktu pelaksanaan pekerjaan kecuali diadakan Addendum/Amandemen.

Dirubah menjadi : PIHAK KESATU memberikan imbalan jasa kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Surat Perjanjian ini sebesar Rp. 1.250,- (seribu dua ratus lima puluh rupiah)/pelanggan/bulan, belum termasuk pelaksanaan pekerjaan kecuali diadakan Addendum/Amandemen.

PASAL 3 JAMINAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 7 ayat 1 terdapat perubahan sebagai berikut:

Semula: PIHAK KEDUA wajib menyerahkan jaminan pelaksanan berupa performance bond sebesar Rp. 562.000.000 (lima ratus enam puluh dua juta rupiah) yang mempunyai masa berlaku sekurang-kurangnya delapan bulan atau dari tanggal satu bulan Juni tahun dua ribu empat sampai dengan tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu empat.

Dirubah menjadi : PIHAK KEDUA wajib menyerahkan jaminan pelaksanan berupa performance bond sebesar Rp. 615.000.000 (enam ratus lima belas juta rupiah) yang mempunyai masa berlaku sekurang-kurangnya dua belas bulan ditambah tiga puluh hari atau dari tanggal satu bulan Januari tahun dua ribu lima sampai dengan tanggal tiga puluh satu bulan Januari tahun dua ribu enam.

PASAL 4 SANKSI DAN DENDA

Pasal 12 ayat 1 terdapat perubahan sebagai berikut:

Semula: Apabila hasil pembacaan meter kurang dari jumlah pelanggan yang ditentukan maka kepada PIHAK KEDUA akan dikenakan denda sebesar 5 % (lima perseratus) dari nilai pembayaran pada bulan bersangkutan.

Dirubah menjadi: Apabila karena sesuatu hal, pelaksanaan pembacaan meter mengakibatkan tidak dapat diprosesnya pembuatan rekening listrik (antara lain karena tidak adanya atau kacaunya data pembacaan meter), maka kepada PIHAK KEDUA diwajibkan membayar denda sebesar dua kali Harga Jasa Borongan tetap per pelanggan (tidak termasuk PPN) kali jumlah pelanggan yang terkait pada bulan berjalan dan apabila jumlah pelanggan yang tidak terproses pembuatan rekening listriknya lebih besar dari 10 % (tidak termasuk pelanggan yang tidak dapat dibaca karena rumah terkunci-kosong, rumah terkunci-isi dan alamat tidak ketemu) dari jumlah pelanggan yang dibaca maka kepada PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 5 % dari Total Harga Jasa Borongan (tidak termasuk PPN).

Kepada Pihak Kedua diberikan waktu toleransi selama 2 kali masa pembacaan meter terhadap para pelanggan yang tidak dapat dibaca karena rumah terkunci, bila toleransi tersebut sejumlah pelanggan yang tidak berhasil karena rumah terkunci.

Pasal 12 ayat 7 terdapat perubahan sebagai berikut:

· Pasal 12 ayat 7 ditiadakan.

PASAL 5 LAIN - LAIN

- 1. Semua kelentuan dalam pasal pasal lainnya dari Surat Perjanjian no. : 102Pj/DIST-JATIM/2004, sepanjang tidak berubah dalam Addendum ini dinyatakan tetap berlaku.
- 2. Addendum ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dari Surat Perjanjian No.: 102Pj/DIST-JATIM/2004 dan mengikat Kedua belah Pihak.

PASAL 6 PENUTUP

Demikian Addendum atas Surat Perjanjian No.: 102 Pj/061/DIST-JATIM/2004 ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak di Surabaya pada tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua), dengan materai secukupnya yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Masing - masing Pihak mendapat 1 (safu) Addendum bermaterai.

PIHAK KEDUA

CV. INMASH TEHNIK

DIREKTUR

E COMPS L

Ny. HJ. INDAHNINGSIH

PIHAK PERTAMA

PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR

GENERAL MANAGER

DISTRIBUST

r Is. HAMIADI SADONO, MM

7/05



BASIS SARBUMUSI CV .INMASH TEHNIK JEMBER SERIKAT BURUH MUSLIMIN INDONESIA

(FEDERATION OF INDONESIAN MOSLEM LABOUR UNIONS)

JEMBER JAWA TIMUR

Sekret: Jl. Teratai II No.27 Telp. (0331) 487280 Jember

Jember, 22 Desember 2004

Nomor;

: 02/B/INTEHK/XII/2004

Sifat

: Penting

Lampiran Perihal : 1 (satu)lembar

CVI

: Pemberitahuan Basis CV. Inmash Tehnik Kepada:

Yth. Pimpinan CV.Inmash Tehnik Jember

Jl. Teratai II Nomor 27 Jember

Sekretaris

Di Jember

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan Hormat Berdasarkan pada:

> Ratifikasi konvensi ILO Nomor: 87 tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 83 tahun 1998

2. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Dengan ini memberitahukan bahwa di CV. Inmash Tehnik Jember sudah terbentuk Basis Sarbumusi Jember sesuai dengan tanda bukti Pencatatan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember Nomor: 568/120/SB/436.322/XII/2004 tertanggal 16 Desember 2004 (terlampir).

Sehingga untuk kedepan akan dilakukan pembinaan bersama baik mengenai Hak dan Kewajiban hingga pada peningkatan etos kerja anggota kami yang pada akhirnya akan terjadi keseimbangan yang harmoni, perusahaan semakin maju demikian juga terjadi peningkatan kesejahteraan para karyawannya.

Demikian pemberitahuan ini dibuat atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalau'alaikum Wr. Wb.

Hormat kami

Pengurus Basis Sarbumusi CV. Inmash Tehnik Jember

SUTIKNO Ketua Basis

Tembusan: 1. Bupati Jember

2. Ka. Disnaker Jember

3. Ketua PC NU Jember

4. DPC Sarbumusi Jember

5. Pimpinan PLN Cab.Jember

6. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Jalan Kartini No. 2 Telp. - Fax. (0331) 486177 JEMBER (68137)

TANDA BUKTI PENCATATAN

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep. 16/Men/2001 tanggal 15 Peoruari 2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja / Serikat Buruh , telah diterima pemberitahuan pembentukan / pencatatan kembali Serikat Pekerja / Serikat Buruh yang bernama BASIS CV. INMASH TEHNIK yang beralamat di Jalan Teratai II Nomor 27 Jember dengan Surat No. 01/A/SBMI/XII/21004 Tanggal 01 Desember 2004.

Kelengkapan persyaratan sesuai Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep. 16/Men/2001 telah terpenuhi dan telah kami catat dengan nomor bukti pencatatan 568/120/SB/436.322/XII/2004 tanggal 16 Desember 2004.

Jember, 16 Desember 2004

KEPALA DINAS TENAGA KERJA

KABUPATEN JEMBER

A HAMOH. THAMRIN, MM

Pembina NIP. 510 102 687



MASH TEHNIKas Jember

Kantor: Jl. Kaliasin III / 23 Telp. (031) 5472719 Surabaya

Surabaya, 07 Februari 2005

Nomor

: 3.79/ IT / II / 2005

Lampiran

Perihal

: Pemberitahuan

Kepad Yth:

Pimpinan PT. PLN (Persero)

Distribusi Jawa Timur

Jl. Embong Trengguli 19-21

Surabaya

Dengan hormat,

Berdasarkan surat yang di tujukan kepada Pimpinan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur di Surabaya tanggal 19 Januari 2005 Perihal Permasalahan Ketenaga Kerjaan PT. PLN dan Karyawan Kontrak di CV. INMASH TEHNIK Jl. Teratai II/27 Jember.

Pengirim mengatas namakan Pengurus Basis SARBUMUSI CV. INMASH TEHNIK Jember, bersama ini di sampaikan kepada seluruh Jajaran terkait bahwa Organisasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia yang mengatas namakan Sarikat Buruh yang ada di CV. INMASH TEHNIK tidak pernah ada pada perusahaan kami,

Kami selaku Pimpinan tidak pernah Mendelegasikan kepada siapapun dalam pendirian Basis SARBUMUSI yang ada di CV. INMASH TEHNIK yang berkantor di Jl. Teratai 11/27 Jember.

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian yang di berikan di ucapkan terima kasih.

Mengetahui Direktur

Ny. INDAHNINGSIH

Site Manager

Tembusan:

- 1. Bupati Jember
- 2. Pimpinan PT. PLN Cabang Jember
- 3. Ketua Koperasi Bakti Elektrika Jember

4. M

- 4. Ka Disnakertrans Jember
- 5. DPC SARBUMUSI Jember
- 6. Seluruh Anggota Basis SARBUMUSI CV. INMASH TEHNIK
- 7. Media Massa



SARIKAT BURUH MUSLIMIN INDONESIA

(FEDERATION OF INDONESIAN MOSLEM LABOUR UNIONS)

JEMBER - JAWA TIMUR

Sekret: Jalan Bangka II No. 7 Jember Telp. (0331) 338957

Jember, 17 Februari 2005

Nomor

: 043/A.1/Adv/DPC.JR/II/04

Sifaf

:PENTING

Lampiran Perihal : 1 (satu) lembar

: PEMBERITAHUAN UU.21 TH.2000

Kepada Yth:

Direktur CV. INMASH TEHNIK

Jl. Kallasin III/23

Surabaya

Assalamu'alaikum War. Wb

Dengan hormat,

Bersama ini kami berkenan memberitahukan sekaligus melakukan koreksi atas pernyataan saudara pada surat saudara bernomor 379/IT/II/2005 tertanggal 07 Februari 2005 perihal pemberitahuan, dimana sebelumnya kami juga telah menerima surat tembusan dari karyawan saudara di CV. Inmash Tehnik Jember dengan nomor 004/A.1/BS.INJR/I/05 tertanggal 19 Januari 2005 tentang Permasalahan Ketenaga kerjaan PT.PLN & karyawan Kontrak di CV. Inmash Tehnik.

Kami melihat bahwasanya saudara dalam menyikapi surat dari karyawan di Jember tersebut terlalu gegabah dan terkesan cukup emosional sehingga secara jelas dan atraktif sekali menolak atau tidak mengakui keberadaan Basis SARBUMUSI CV. INMASH TEHNIK Jember dengan demikian saudara telah mengabaikan ketentuan Kemerdekaan Berserikat yang termaktub dalam UUD 1945 sekaligus mengabaikan ketentuan yang berlaku pada UU 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh.

Perlu kami sampaikan disini beberapa hal terkait dengan keberadaan Basis Sarbumusi di CV. INMASH Jember:

- 1. Bahwasanya untuk pendirian suatu sarikat pekerja / buruh di suatu perusahaan tidaklah perlu untuk "meminta ijin" ataupun "delegasi" dari pihak perusahaan akan tetapi pendirian sarikat buruh tersebut cukup memberitahukan secara tertulis kepada Disnakertrans setempat untuk dicatat (lihat pasal 18 (1) UU. 21 Th 2000) dan pihak karyawan telah melakukannya dengan terbukti diterbitkannya nomor bukti pencatatan dari Disnakertrans Jember (terlampir)
- Basis Sarbumusi juga telah memberitahukan secara tertulis kepada pihak CV. Inmash Jember sebagaimana ketentuan pada pasal 23 UU. 21 Th 2005.
- 3. Keberadaan Basis SARBUMUSI pada hakikinya adalah "mitra kerja" bukanlah "lawan kerja" yang merupakan syarat untuk memperjuangkan, melindungi dan membela kepentingan dan kesejahteraan buruh beserta keluarganya, serta mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis serta berkeadilan dan itu merupakan HAK setiap orang/buruh sebagaimana ketentuan UUD 1945 serta pasal 104 UU, 13 Tahun 2003.
 - 4. Pasal 28 UU.21 Th 2000; Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa (apalagi menolak !) pekerja/buruh membentuk/tidak, mejadi



menjalankan kegiatan serikat buruh. Apabila ada pihak yang menghalangi/memaksa akan dikenai sanksi pidana 1 – 5 tahun dan atau administratif sebesar 100 juta – 500 juta (lihat pasal 43 UU.21 Th 2000)

- 5. Jauh sebelum Basis mengirim surat terlebih dahulu mereka telah mencoba berkali kali melakukan koordinasi baik kepada pihak Koperasi Bhakti Elektrika Jember maupun pihak pimpinan CV. Inmash Jember atas berbagai masalah yang berkaitan dengan hak-hak mereka, upaya untuk koordinasi berakhir yang berkaitan dengan hak-hak mereka, upaya untuk koordinasi berakhir buntu setelah pihak pimpinan CV. Inmash Tehnik Jember menyatakan "tidak mau bertemu dan berbicara mengenai hak dan kewajiban Tenaga Kerja"
- Dikarenakan pada point (4) guna menghindarkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan mereka melakukan ekskalasi ke pihak PT. PLN (Persero) Distribusi Jatim.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut diatas karni berkenan memberikan pendapat atau alternatif solusi sebagai berkut :

- a. Mempelajari, memaharni kembali UUD 1945 serta UU 21 Tahun 2000 tentang Sarikat Pekerja/Buruh dan melaksanakannya.
- b. Mempelajari, memahami UU 13 Tahun 2003 tentang Sarikat Pekerja/Buruh dan melaksanakannya.
- C. Sesegera mungkin untuk mengakui keberadaan Basis SARBUMUSI CV. INMASH TEHNIK JEMBER secara TERTULIS dan TERBUKA, karena saudara telah terbukti telah melakukan pelecehan sekaligus pelanggaran UU dan Hak Asasi Manusia, bahwasanya keberadaan SARBUMUSI merupakan Badan Otonom Nahdlatul Ulama yang telah diakui secara SAH secara Nasional dan terorganisir sejak tingkat Kabupaten Propinsi Pusat.
- d. Melakukan komunikasi aktif dan positif dengan karyawan di CV. Inmash Tehnik Jember untuk mengetahui secara persis apa yang menjadi permasalahan untuk dilakukan penyelesaian secara internal yang kondusif.
- e. Hilangkan buruk sangka apalagi tindakan yang mengarah arogansi dan intimidasi, karena pada hakekatnya kita diwajibkan untuk menjaga kepentingan semua pihak.
- f. Khususnya pada point (c) apabila tidak dilakukan oleh Direktur CV. Inmash Tehnik dalam kurun waktu 15 hari sejak surat dibuat kami secara resmi akan membawa kasus "penolakan serikat" keproses hukum lebih lanjut.
- g. Untuk point (d) kami bersedia untuk melakukan konseling sekaligus sebagai jembatan penyelesaian permasalahan dengan catatan point (c) telah dilaksanakan.

Demikian surat kami buat dengan harapan semua permasalahan yang ada bisa terselesaikan secara kondusif dan berkeadilan, atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War, Wb

Hormat kami

DPC SARBUMUSI Jember

Ketua Umum

Surat yang sama kami sampaikan pula kepada YTH:

- 1. MENAKERTRANS di Jakarta
- 2. DPP SARBUMUSI di Jakarta
- 3. Gubernur Jatim di Surabaya
- 4. DPW SARBUMUSI di Surabaya
- 5. PW NU Jatim di Surabaya
- 6. DISNAKERTRANS Prop. Jatim di Surabaya
- PI. PLN (persero) Distribusi Jatim di Surabaya
 PT. PLN Cabang Jember
 Bupati Jember

- 10. Kapolres Jember di Jember
- 11. Kajari Jember di Jember
- 12. Disnakertrans Jember di Jember
- 13. DPRD Jember cq Komisi E
- 14. PC NU Jember di Jember
- 15. Manager CV. Inmash Tehnik Jember
- 16. Basis SARBUMUSI CV. Inmash Tehnik Jember
- 17. Media Massa
- 18. Anggota Sarbumusi se Kab. Jember

SCIKAT MASUK (

Digital Repository Universitas Jego

telan terjudi pertemuan anjana pihak pihak.

OTE Carbemoni Dennber, rang diwakili eleh HM Iswinarso, kelua Umuni PT Trimash Tehnik, rang diwakili oleh Agus Alfran

Dennen menchasitkan kesejakatan cebasai berikut:

- Akun dilakukan pencabutan pernataan tidak mengakui adanza Sarbumusi oleh PT. Inmush Jehnik selambat lambatnya hari Serin tanggal 22 Februari'ar secara ternitis, 2002.

 2 Kekurangar, alas pembazasan Turk
- 2 Kekuranbur, alai pembarcaran THR akun dibararkan lanssuns puda pembarcaran baji bulan Maret 2000.
- 3. Adunta penachtuan terhadap masa terja tarrawan oleh PT. Inmash.
 - Berkeuten den der Point (1) akan cecera oblatation deklaraci keteraduan ben Sarbenner Pl Innach Tehnde Petelah point (1), (1), (3) diselesation

Pennician berda acara keseparatan ini diberit tanam kesadapan dan penul. tanpi adansi pekaran dani pihak munupun untuk di pedemoni

Dember . 34. Februire 2005

DR. John Garage John Bar.

J. J. J. Concerned SE

K. Land Change

SAKSI - SAKSI

PARIZ ABOUL MAMAF

Scarpollah Ashari

Hanodi

Pr Toping Tohnik

Ach Alpun

Townstate the Farida Nh

Slamet Comiso



Kantor: Jl. Kaliasin III / 23 Telp. (031) 5472719 Surabaya

Surabaya, 28 Februari 2005

Nomor

: 407/IT/II/2005

Lampiran

.

Perihal

: Pemberitahuan

Kepad Yth:

Pimpinan PT. PLN (Persero)

Distribusi Jawa Timur

Jl. Embong Trengguli 19-21

Surabaya

Dengan hormat,

Berdasarkan surat kami tanggal 07 Februari 2005 Nomor: 379 / IT / II / 2005 yang ditujukan kepada pimpinan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Perihal Permasalahan Ketenaga Kerjaan PT. PLN dan Karyawan CV. INMASH TEHNIK.

Mengingat perihal permasalahan tersebut di atas sangat penting dan mendesak maka pihak CV. INMASH TEHNIK sebagai Pengelola Tenaga Kerja mengadakan Pertemuan dengan pihak Pengurus DPC SARBUMUSI Jember yang telah di selenggarakan pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2005 di Jember.

Hasil dari pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa Pihak dari CV. INMASH TEHNIK JI. Teratai II / 27 Jember menyatakan bahwa Keberadaan Basis SARBUMUSI yang ada di Perusahaan kami CV. INMASH TEHNIK adalah telah kami setujui keberadaannya.

Demikian surat Pemberitahuan ini kami sampaikan, atas Perhatian yang di berikan disampaikan banyak terima kasih.

Mengetahui Direktur

Ny. INDAHNINGSIH

Site Manager

Chron.

HARSONO. A

Tembusan:

- 1. Bupati Jember
- 2. Pimpinan PT. PLN Cabang Jember
- 3. Ketua Koperasi Bakti Elektrika Jember

所制

- 4. Ka Disnakertrans Jember
- 5. DPC SARBUMUSI Jember
- 6. Seluruh Anggota Basis SARBUMUSI CV. INMASH TEHNIK.
- 7. Media Massa



IMMASH TEHNIK-JEMBER er

Sekretariat : Jln. Teratai II No. 27 Jember

Jember, 19 Januari 2005

Nomor Sifat

: 004 /A.1/BS.INJR/I/05

Lampiran Perihal

: PENTING

: PERMASALAHAN KETENAGA KERJAAN PT. PLN & karyawan

KONTRAK DI CV. INMASH TEHNIK

Kepada Yih: PT. PLN (persero)

DISTRIBUSI JAWA TIMUR Jln. Embong Trengguli Surabaya

Assalamu'alaikum War. Wb

Dengan hormat.

Kami adalah karyawan eks Koperasi Bakti Elektrika Jember yang di alihkan ke CV. Inmash Tehnik Jember, dengan jenis pekerjaan kami selama ini adalah sebagai "

Perlu kiranya kami menyampaikan beberapa hal mengenai permasalahan ketenaga kerjaan khususnya yang menyangkut Hak - Hak Normatif kami sebagaimana diatur dalam UU. 13 Tahun 2003, kami telah mencaba untuk mempertanyakan hak-hak kami tersebut kepada pihak Koperasi dan manager CV. Inmash Tehnik akan tetapi mereka cenderung untuk menghindar, bahkan akhirakhir ini ada kesan ancaman PHK terhadap kami.

Adapun beberapa permasalahan hak-hak normatif tersebut antara lain:

- 1. Pemberian THR 2004 tidak sesuai dengan ketentuan, hanya berkisar antara Rp102.000,- per orang, sesuai ketentuan UU seharusnya 1 (satu) kali Upah sebulan.
- 2. CV Inmash Tehnik tidak bersedia mengakui masa kerja kami yang telah mencapai belasan tahun selama bekerja di Koperasi, jelas hal ini sangat merugikan kami, karena hak atas pesangon dan penghargaan masa kerja kami dihilangkan secara sepihak dengan cara dibawah norma hukum.

3. Mengacu pada UU. 13 Thn 2003 khususnya pada pasal 52, 54 (2) mengenai Hubungan Kerja - perjanjian kerja, kami memandang perjanjian kerja yang ada saat ini tidak selaras dengan UU tersebut.

- 4. Pekerjaan pencatat meter listrik PLN secara hakiki dapat kami katakan bahwa " kami bekerja untuk PLN dan dipekerjakan oleh PLN " akan tetapi selama ini kami diperlakukan tidak sebagaimana mestinya, hal tersebut dapat dilihat dari rendahnya pendapatan dan kesejahteraan yang kami
- 5. Pada UU 13 Tahun 2003 pasal 59 (1), (2) tentang perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang diberlakukan pada kami, dengan melihat jenis, sifat dan waktu pada pekerjaan "pencatat meter" adalah bersifat ferus menerus/tetap dan otomatis tidak bisa diikat dengan status kerja KONTRAK.

6. Mengingat hubungan pekerjaan antara PT. PLN (persero) dengan CV. Inmash Tehnik adalah penyerahan pelaksanaan pekerjaan (Out sourching), sesuai point 3 diatas, maka seharusnya jenis pekerjaan pencatat meter TIDAK BISA di



Outsourching kan karena bertentangan dengan UU. 13 Thn 2003 pasal 65 (2) dan harus menerima konsekuensi hukum sesuai pasal 65 (8) yaitu status hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan penerima pemborongan beralih menjadi "hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan".

 Sebagaimana pada pasal 66 UU. 13 tahun 2003, CV. Inmash dalam melaksanakan pekerjaannya TIDAK memiliki izin tertulis dari Disnakertrans, serta perjanjian kerja yang ada juga TIDAK sepengetahuan pihak

Disnakertrans.

Sehubungan dengan adanya beberapa permasalahan tersebut diatas apabila tidak sesegera mungkin dilakukan perbaikan dan perubahan sistem sama halnya PT. PLN (persero) sengaja menyimpan bom waktu yang sewaktu-waktu bisa mempengaruhi proses kerjanya.

Untuk selanjutnya pada kesempatan pertama kami harap pada semua pihak terkait untuk bersedia duduk dalam satu meja guna mencari alternatif solusi terbaik bagi semuanya, namun apabila hal tersebut masih belum bisa menemukan jalan keluar yang baik, kami menyarankan untuk selanjutnya kita menyerahkan solusinya pada dinas atau instansi yang berwenang.

Demikian surat kami, atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih. Semoga Allah SWT memberikan kesabaran pada kita semua.

Wassalamu'alaikum War. Wb

Hormat kami

Pengurus Basis SARBUMUSI

CV. INMASH TEHNIK JEMBER.

SUTIKNO

Ketua

BAHRUL ULUM

Surat yang sama kami sampaikan pula kepada YTH:

1. Bupati Jember

2. Pimpinan PT. PLN Cabang Jember

3. Ketua Koperosi Bakti Elektrika Jember

4. Direktur CV. Inmash Tehnik

5. Manager CV. Inmash Tehnik Jember

6. KaDisnakertrans Jember

7. DPC SARBUMUSI Jember

8. Saluruh Anggota Basis Sarbumusi CV. Inmash

9. Media Massa

Lamphan

Digita PERJANJIAN KERJAmber

Pada hari ini Selasa tanggal satu bulan Pebruari tahun Dua Ribu lima (01-02-2005) yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ny. Hj. Indahningsih

Jabatan : Direktur PT. INMASH TEHNIK
Alamat : Jl. Teratai II No. 27 Jember

Dalam perjanjian ini bertindak untuk dan atas nama PT. INMASH TEHNIK, selanjutnya disebut Pihak I (PERTAMA).

Nama : Harmono

Jenis Kelamin : Pria

Tempat / Tanggal lahir : Jember, 27 Juli 1964

Status : Kawin

Alamat : Tegalsari - Ambulu

Dalam Perjanjian Kerja ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri, selanjutnya disebut sebagai Pihak II (KEDUA).

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sebagaimana diatur dalam pasal – pasal sebagai berikut :

Pasal 1 Ruang Lingkup

- a) Pihak I (PERTAMA) memberikan pekerjaan kepada Pihak II (KEDUA) sebagai petugas pencatat meter di wilayah kerja PT. PLN (Persero) Unit Pelayanan dan Jaringan Ambulu
- b) Pihak II (KEDUA) menyetujui dan menerima pekerjaan dari Pihak I (PERTAMA) dengan penuh tanggung jawab
- c) Pihak II (KEDUA) mulai bekerja tanggal 2 Agustus 2004 dan telah mempunyai masa kerja 4 tahun dari Pihak Pengelola / Koperasi sebelumnya.
- d) Status Saudara adalah sebagai Tenaga Kerja Waktu Tertentu untuk jangka waktu 10 (sepuluh) bulan terhitung mulai tanggal 1 Pebruari 2005 sampai dengan 31 Desember 2005

Pasal 2

Bahwa pekerjaan yang diberikan oleh Pihak I (PERTAMA) kepada Pihak II (KEDUA) adalah pekerjaan yang sifatnya tidak tetap dan tergantung dengan kontrak <u>antara Pihak I (PERTAMA)</u> dengan <u>Pihak PLN Distribusi Jawa Timur.</u>

Digital Reposit Pasal Biniversitas Jember

Pihak I (PERTAMA) memberikan upah dan tunjangan kepada Pihak II (KEDUA) sebagai berikut:

a)	Upah Pokok	:Rp.	318,750,-	1126	·000,	
	Tunjangan Tetap	:Rp.	106,250,-	423	000,	
	Premi Prestasi	:Rp.	20,000,-			
	Uang makan	:Rp.	93,750,-			
	Uang transportasi	:Rp.	82,500,-			
	Tunjangan Keakurasian	:Rp.	100,000,-			
	Jumlah	:Rp.	721,250,-			

-b) Untuk premi keakurasian akan dipotong sebesar Rp. 25.000,- apabila Pihak II (KEDUA) melakukan kesalahan yang berakibat pelanggan dirugikan

Pasal 4

Hak dan Kewajiban

1. Hak dan Kewajiban Pihak I (PERTAMA)

- a) Bahwa Pihak I (PERTAMA) berkewajiban memberikan pekerjaan kepada Pihak II (KEDUA) sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati dengan memperhatikan norma – norma kerja yang berlaku
- b) Pihak I (PERTAMA) berkewajiban untuk membayar upah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati
- c) Pihak I (PERTAMA) berkewajiban memberikan perlindungan kepada Pihak II (KEDUA) atau mendapat kecelakaan dalam hubungan kerja
- d) Bahwa Pihak I (PERTAMA) memberikan pakaian seragam kerja kepada Pihak II (KEDUA) untuk kelengkapan tugasnya

2. Hak dan Kewajiban Pihak II (KEDUA)

- a) Bahwa Pihak II (KEDUA) berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh Pihak I (PERTAMA) dengan sebaik baiknya dan memperhatikan peraturan tata tertib yang dibuat oleh Pihak I (PERTAMA) serta mentaati perundang undangan Ketenagakerjaan yang berlaku
- b) Bahwa Pihak II (KEDUA) berhak atas upah dan tunjangan lain yang telah sesuai dengan perjanjian kerja yang disepakati
- c) Bahwa Pihak II (KEDUA) mentaati mematuhi perintah Pihak I (PERTAMA) dan peraturan perusahaan yang berlaku di perusahaan, sebagai pedoman tingkah laku dan kode etik didalam dan diluar perusahaan
- d) Bahwa Pihak II (KEDUA) berkewajiban menjunjung tinggi kehormatan dan tetap memegang teguh rahasia perusahaan
- e) Bahwa Pihak II (KEDUA) mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan

Digital Repository Linux rsitas Jember

- Karyawan wajib masuk kerja dengan waktu / jam yang telah ditentukan dan diatur didalam peraturan perusahaan
- Karyawan wajib melaksanakan perintah pimpinan, sesuai dengan norma yang berlaku sesuai Undang – Undang Ketenagakerjaan
- 3. Bagi karyawan yang berhalangan tidak masuk kerja (karena sakit atau kepentingan yang tidak dapat ditinggalkan) wajib memberitahukan secara tertulis kepada pimpinan atau seijin pimpinan
- 4. Selama masih dalam hubungan kerja dengan Pihak I (PERTAMA) , Pihak II (KEDUA) wajib melaksanakan ketentuan ketentuan yang tercantum dalam tata tertib di perusahaan
- 5. Pihak II (KEDUA) dilarang dengan cara apapun langsung maupun tidak langsung membocorkan dan merugikan perusahaan
- 6. Semua tindakan akibat pelanggaran disiplin akan diambil terhadap Pihak II (KEDUA) yang telah melanggar tata tertib perusahaan. Tindakan pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk teguran, surat peringatan, skorsing, dan juga pemutusan hubungan kerja yang dilaksanakan sesuai dengan kecentuan undang undang ketenagakerjaan yang berlaku
- 7. Karyawan yang tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari berturut turut tanpa keterangan yang sah dan telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali tidak ada tanggapan dianggap mengundurkan diri
- 8. Karyawan dilarang menerima hadiah / sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui / patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan dengan pelaksanaan tugas
- Karyawan dilarang melakukan pungutan diluar ketentuan, berupa apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan / pihak lain

Pasal 6 Pemutusan Hubungan Kerja

Hubungan kerja menurut perjanjian kerja ini dapat diputuskan apabila hal – hal sebagai berikut:

- a) Pihak II (KEDUA) mengundurkan diri secara tertulis atas kemauan sendiri
- b) Pihak II (KEDUA) meninggal dunia
- c) Pihak I (PERTAMA) tidak menerima order dari PT. PLN (Persero) Distribusi
 Jawa Timur
- d) Pihak I (PERTAMA) akan melimpahkan Pihak II (KEDUA) ke pengelola baru yang ditunjuk PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur
- e) Pihak II (KEDUA) melakukan kesalahan berat yang berakibat merugikan perusahaan

Pasal 7 Digital Reposasilitas Kesejahteraanas Jember

- Tunjangan Hari Raya (THR) diberikan 1 (satu) tehun sekali kepada Saudara dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus menerus atau lebih, THR diberikan 1 (satu) bulan Upah Pokok + Tungangan tetap
 - Masa kerja kurang dari 12 (dua belas) bulan besarnya diberikan secara proporsional dengan rumus :

 Masa Kerja x Upah Pokok า ใหญ่จึงกรองก โฮโล p

12

- THR diberikan 10 hari sebelum Hari Raya Keagamaan
- 2. Pihak II (KEDUA) mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja yang meliputi :
 - a) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
 - b) Jaminan Kematian (JK)
 - c) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)
 - d) Jaminan Hari Tua (JHT)
 (Untuk JHT Pihak II (KEDUA) akan dikenakan potongan sebesar
 2 (dua) % setiap bulan)

Pasal 8 Penyelesaian Perselisihan

- Segala permasalahan yang timbul selama masa berlakunya perjanjian kerja ini akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah / Bipartite
- Apabila permasalahan yang timbul selama berlakunya perjanjian kerja ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka akan diselesaikan melalui Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku

Pasal 9 Sanksi

- Pihak II (KEDUA) menyatakan mengikatkan diri untuk tunduk terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku dan apabila Pihak II (KEDUA) melanggar perjanjian kerja yang ditandatangani dapat dikenakan sanksi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)
- 2. Pihak II (KEDUA) terbukti melakukan pelanggaran hukum / berbuat kriminal dan tidak mentaati peraturan perusahaan perjanjian kerja bersama dan merugikan Pihak I (PERTAMA) mengakibatkan kerusakan atau kehilangan inventaris perusahaan maka Pihak I (PERTAMA) dapat memberikan sanksi wajib mengganti kerugian menurut ketentuan dari Pihak I (PERTAMA)

Digital Repository Persitas Jember Penutup

Perjanjian kerja ini dibuat rangkap 2 (dua) asli diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak, masing – masing 1 (satu) rangkap disimpan oleh masing – masing pihak.

Hal – hal yang belum diatur di dalam Surat Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu ini tetap berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang yang berlaku Dengan perjanjian kerja ini dibuat dengan itikad baik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun dan dalam keadaan sadar, sehat baik jasmani maupun rohani untuk dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dan menandatangani sebagaimana persetujuan atas perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Ny. Hj. Indahningsih Direktur

Harmono



PEMERINTAN KABUPATEN JEMBER DINAS TENAGA KERJA

Jalan Trunojoyo No. 36 Telp. / Fax. (0331) 486177 dan 483259 JEMBER (68137)

BENTUK LAPORAN

№ 000031

Sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) Undang-undang No 7 Tahun 1981 tentang

Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan

A. KODEFIKASI *)	vvajio Lapor Reteriagarenjaan di Penisanaan
1. Kode Wilayah 2. No. P	endaftaran 3. Tahun: 4. Kode Klui: 5 Laporan yang ke:
[3 5 0 9 0 0]	272 2004 95100 01 031 2004
B. KEADAAN PERUSAHAAN	
Nama Perusahaan Alamat Perusahaan Kode Pos	CV. INMASH TEHNIK 51. Keraten/FI7/27 Jember
d. No.Telp./Fax	0331.1≛7.487280
2. a. Jenis Usaha	 () Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan. () Pertambangan dan Penggalian () Industri Pengolahan () Listrik, Gas dan Air () Bangunan () Perdagangan Besar, Eceran dan Rumah Makan serta Hotel. () Angkutan, Penggudangan dan Komunikasi () Keuangan, asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan () Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan () Kegiatan yang belum jelas batasannya
b. Produk Akhir : (Barang atau Jasa)	Jasa Catat Meter /
3. a Nama dan Alamat Pemilik Perusahaan b. Nama dan Alamat Pengurus Perusahaan	CV. INMASH TEHNIK JI. Kaliasin III/23 Surabaya CV. INMASH TEHNUK JI. Teratai II/27 Jember Harsono, A.
4. a. Pendirian Perusahaan	: Tanggal O 6 Bulan 111 Tahun 1985
b. Perpindahan Perusaha	an : Tanggal Bulan Tahun Tahun
c. Alamat Lama	Subabaya.
*\ Diisi oleh Petuase DISMAKER	(1)

Informasi lebih laniut klik http://katiga.web.com & e-mail:katiga@web.com

1	/:				-2-			4,		
5.	Status	s Perusaha	an Pusat Ju	SILON umlah Cab	7 Unit	di Indor	as Jenesia Indonesia	mbe l	•	
Cal										
6.	-	Pemilikan								
		ersero	Asing, N	egara	. [Yayasar		Ba	adan Usaha	a Lainnya
	□ P	atungan de	engan Parusah	aan Daera	b [Kopera		*		
	Α.	sing, Negar	а	aan Daera	_	Perseor	rangan	16		
7.		Permodali	1:1:1		5	Swasta	Nasional gara		int Venture	
	EADAA	N KETEN	AGAKERJAAN							
· (C)	Umu	um .								*
	Tenaga Kerja Kelompok Umur Tetap Tidak tetap								Jumlah	
				СРИН	CPUBR	CPUBL.	СРИН	CPUBR	CPUBL	
			> 18 Th			104				104
-		Laki-laki	> 15 s/d < 18 Th							
			> 15 Th					•	1. 1	
Li	IMW		11.4		1.00			. 4 /	Andre	
		Wanita	> 18 Th					1111//		. ,
(> 15 s/d < 18 Th		1		9	1/6/		
			> 15 Th				Y	1/2/-		
	1							4./		
	Laki-laki									
	WNA	Wanita								•
				* * 1						
			Jumlah		. ,,, . ,	31	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -			104
	PMDN PMA CPUH CPUB	F F C R	Penanaman Modal Dalan Penanaman Modal Asing Cara Pembayaran Upah Cara Pembayaran Upah Cara Pembayaran Upah	Harian Borongan						
			• IMT years opan	Suarial				*	• 31,	

0	Teally Digital Repository Manyersitas Jember
8.	Fasilitas Perusahaan 1917 Control of the Control of
	a. Fasilitas Keselamatan & Kesehatan Kerja
	V P3K □ Dokter Pemeriksa □ Paramedis
	Poliklinik Ahli/Petugas K3 Regu Pemadam Kebakaran
	b. Fasilitas Kesejahteraan
i	Unit KB Perusahaan Perumahan Karyawan Kantin
- 100	Name of the second seco
9.	Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)
	a: Mulai menjadi peserta : Tanggal : Bulan : Tahun : Tahun
	b. Nomor Pendaftaran :
	C lumiah Basata
-	Keluarga [] Keluarga
	d. 1. Jaminan Kecelakaan Kerja ABC
	2. Jaminan Kematian A B C
	3 Jaminan Harl True
1	
	4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan A B C
0.	Program Pensiun
- 1	Dilaksanakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja
	Dilaksanakan oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan
+	
1.	Perangkat Hubungan Industrial
17	a. Perangkat Hub. Kerja PK PP KKB Tgl. Pengesahan
1	РР/ККВ
-	b. Perangkat Organisasi Ketenagakerjaan
	Bipartit SPTP Org. Pek P2K3 . Apindo
era	ngan:
	: Badan Penyelenggara Adalah PT. ASTEK SPTP : Serikat Pekeria Tingkat Bassahara
-	Badan Penyelenggara Adalah selain PT. ASTEK Org. Pek : Organisasi Pekeria yang ada di Ba
В	: Ditanggung Sendiri Paks : Panitia Pembina Kasalamatan da Kasalam
	Perlanjian Kerja Kerja
-	: Peraturan Perusahaan

-			3		-5-					100				
	encana Pekerja yang Di Jumlah =ora	butuhkan Dala	12 B	ng. P:	ang Aka	n Data	ng Re	ncana CTK	S yang	akan di	berangk	atkan	1	
a. b.	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	outuhan Pekerj	a 12 B	ulan ya	ang Aka	n Data	ng.	*			, N			
		- 111 T			Pendi		. 4			HUI	BUNÇAN	KERJ	1	
	Nama Jabatan	Kode †)	SD	SMTP	SMTA	D3	S	Jumlah	WNI		WNA		PENC	A
									Tetap	Tidak Tetap		Tidak Tetap	Telap	Tidak Telap
													and a	
	•													
	Pekerja 12 Bulan terakl a. Jumlah Pekerja = b. Rincian keberadaa	n pekerja dala	L:	C	orang, P erakhir.	:,	Ora	rakhir ; ing, W:	Ora	8 .	n IDI IN C	ANIVE	214	•
-	Nama Jabatan	Kode *)	B	-	Per	ndidika	n	1			HUBUNG	ANKE	T	
	Japatan		SD	SMT	PSMTA	D3	S	Jumlah	V	MI	W	NÀ	PE	NCA
									Tetar	Tidal		Tidal		p Tid Tet
	Pencatat Meter				104				1,94					
		2.111	-1		to soluble	11	04	Orang				1		
-	a. Jumlah penerima b. Jumlah Pekerja y										i.		•	
S. Comments of the second	a. Program Pelatiha a. Program Pelatiha b. Program Pemag c. Fasilitas Pelatih d. Program Pengir	an bagi Pekerj yangan	a		Ada Ada Ada			Tid	ak . ak	•	1			
	*) Diisi oleh DISNAKER PENCA : Penyand Informasi lebih lanjut http	lang Cacat.			orja seten								3	

	Volume		
	Kejuruan	Kode *)	Jumlah Peserta
			·
	. Jumlah		
	111 - 1		
PENGESAHA	N		*
•			
		Demikian dibuat men	ut keadaan sebenamya
		elember.	true h
		(Janes) Pengurus Pen	Ungan) ∭k√Perusahaan A
) a. Telah menda	flar di Disnakertrans	Jember d. Kewajiban mendaftan	r komball .
b. Nomor Penda	aftaran : 272 031.01	2004	
c. Tanggal 18	THE PARTY OF THE P		ulan 0 0 Tahun 0 5
	10 Bulan 20	04 Tahun	
		Jember	18 Oktober 200
Catatan:		Dinas Tena	ga Karja Kabupaten Jember
			Vepala
Setlap pendafta	aran ulang diwajibkan untuk	TENAGA STAN	
melampirkan fo	oto copy bentuk wajib lapor	To the state of th	Pembina.
tahun sebelumr	nya 🔛	17 DERMI	510102687
Info-			Y
informas; lebih lar	njut klik http://katiga.web.com & e-mail	l:kaliga@web.com	



BASIS SARBUMUSI PT. INMASH TEHNIK JEMBER

SARIKAT BURUH MUSLIMIN INDONESIA

(FEDERATION OF INDONESIAN MOSLEM LABOUR UNIONS)

JEMBER JAWA TIMUR

Sepretariat: Il. Teratai 11 No. 27 Telp. (0331) 487280 Jember

Nomor

: 06/B.IT/VII/2005

Sifat

: Penting

Lampiran

: 2 (dua) lembar

Perihal

: Pemberitahuan Mogok kerja

Kary, PT INMASII TEHNIK Jember

Kepada

Yth

: Pimpinan PT. INMASH TEHNIK Jember

Jln

: Teratai Gang II-No. 27 Jember

Di

: Jember

'Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat

Sehubungan dengan tidak adanya kejelasan tentang hak-hak kami sebagai karyawan Baca Meter PT PLN Jember yang telah di out courching (Peralihan) oleh PT PLN DISTRIBUSI JAWA TIMUR kepada PT INMASH TEHNIK dan berbagai cara dan upaya sudah kami lakukan maka dengan ini kami karyawan Baca Meter PT PLN Cabang Jember memberitahukan kepada instansi-instansi yang terkait akan melakukan aktivitas Mogok Kerja mulai hari Senin tanggal 4 Juli 2005 sampai dengan adanya kesepakatan antara kami dengan pihak perusahaan .Adapun dasar-dasarnya sebagai berikut:

- 1. Surat out courching (Peralihan) tidak jelas adanya
- 2. Pelaksanakan out courching (Peralihan) karyawan Baca Meter PT PLN Cabang Jen kepada PT INMASH TEHNIK sampai saat ini tidak dibenarkan (disahkan) oleh DISNAKERTRANS Jember.
- 3. Pelaksanakan out courching (Peralihan) bertentangan dengan UU RI tentang ketenagakerjaan No. 13 Th.2003 Khususnya Pasal 59 tentang perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanian kerja waktu tidak tertentu pasal 65 tentang pekerjaan yang bisa di out courchingkan (Peralihan)
- 4. PT INMASH TEHNIK telah mengabaikan janji-janjinya yang diucapkan pada pertemuan pertama diruang sidang PT PLN Cabang Jember antara lain yaitu:
 - a. Karyawan Baca Meter akan diakui sebagai karyawan tetap di PT INMASH TEHNIK.
 - b. Masa kerja karyawan Baca Meter akan diakui mulai sejak kami bekerja menjadi karyawan Baca Meter di PT PLN Cabang Jember.

- c. THR thn 2005 diberikan penuh 1 kali gaji sebulan
- d. PT INMASH TEHNIK juga mengabaikan Berita Acara Kesepakatan yang dibuat antara SARBUMUSI dan PT INMASH TEHNIK tertanggal 24 Februari 2005 bertempat di Hotel Rembangan

Demikian alasan-alasan kami sebagai karyawan Baca Meter PT PLN Cabang Jember untuk melakukan aktivitas Mogok Kerja sampai terselesaikannya permasalahan dengan harapan supaya ada kescimbangan antara hak dan kewajiban karyawan dengan perusahaan.

Demikian atas perhatiannya kami sampaikanj terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua

SUTIKNO

Jember, 2 Juli 2005

Sekretaris

BAHRUL ULUM

Tembusan:

- 1. Bupati Jember
- 2. Kapolres Jember
- 3. Kadisnakertrans Jember
- 4. PT. PLN Cabang Jember
- 5. DPC. Sarbumusi Jember
- 6. Basis Sarbumusi Se Kab. Jember
- 7. Media masa.
- 8. Arsip



SARIKAT BURUH MUSLIMIN INDONESIA (FEDERATION OF INDONESIAN MOSLEM LABOUR UNIONS)

JEMBER - JAWA TIMUR Sekretariat : Jln. Teratai II No. 27 Jember

Jember 12 Juli 2005

Nomor

: 07/BIT/VII/05

Sifat

: Penting

Lampiran Perihai . __

. Ijin/Pemberitahuan Unjuk Rasa

Kepada Yih:

Bok KAPOLRES JEMBER

Jl. Kartini

Jember

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat

Mengingat berlarut-larutnya proses penyelesaian permasalahan ketenaga kerjaan di PT, INMASII Jember serta tindakan wan prestasi dari pihak perusahaan. Antara lair

1. Peraturan perusahaan yang bertentangan dengan UU 13 / Thn 2063

2. Tidak diperlakukan Struktur gaji

3. Status Karyawan yang tidak jelas

Berbagai cara baik secara lesan maupun tertulis telah kami lakukan kepada semua pihak untuk mencari solusi terbaik, tetapi tidak pernah digubris oleh pihak perusahaan yang ada justru tindakan tindakan yang mengarah intimidasi dan provokasi akan di PHK sehingga berdampak pada suasana kerja menjadi tidak kondusif dan harmonis lagi.

Guna mempercepat proses penyelesaian, kami merencanakan untuk melakukan aksi peryampaian aspirasi secara terbuka, dengan keterangan sebagai berikut:

Hari, tanggal

: Sabtu ,16 juli 2005

Jam

: 07.30 s/d selesai

Peserta

: ± 50 roda dua, ± 2 roda empat, (±200 orang)

Koordinator Lapangan

: Joko suyitno, Awang supriyadi, M.Kholik, Rojikin, Hasbi

Tujuan

: Kantor PT, INMASH TEHNIK, Jalan Teratai II no 27

menuju Kantor Bupati dan Kantor DPRD

Demikian surat kami buat atas perhatian dan kerjasamanya disampa kan terima kasih, semoga Allah senantiasa meridhoi semua langkah dan ibadah kita. Amin

Wassalamu'alaikum Wr, Wb

Hormat kami

BASIS INMASH TEHNIN JEMBER,

SUTIKNO

Ketua

BAHRUL ULUM Sekretaris

Tembusan

:1. Bupati Jember

2. PT. Inmash Tehnik

3. PT. PLN (persero) Jember

4. disnakertrans Jember

5. PC. NU Jember



Manken Sitocy Luciversitas Jember

SARIKAT BURUH MUSLIMIN INDONESIA (FEDERATION OF INDONESIAN MOSLEM LABOUR UNIONS)

JEMBER - JAWATIMUR

Sekret: Jalan Bangka II No. 7 Jember 图 0331 - 338957

jember, 08 Juli 2005

Nomor Sifat .

Perihal

Lampiran

: 101/A.1/Adv/DPC JR/VII/05

: PENTING : I (satu) bende!

: <u>Permintaan Bantuan Penyelesakan</u> Jember

Masulah Kelenaga Kerjaan di PT.

PLN dan PT. INMASH

Kepada Yth:

Bapak Pj. BUPATI JEMBER

Jl. PB. Sudirman

Assalamu'alaikum War, Wb

Deingan hormat. Berdasarkan adanya permasalahan Hak dan Kewajiban Ketonogakerjaan di Tuli e PT Inmash Tehnik selaku mitra kerja PT. PLN(persero) Jernibe: khususnya a karyawan di bagian Pencatat Meter yang tidak kunjung selesai sejak mus ulaw pada bulan Januari 2005, sehingga berakibat pada aksi "Viogoti Kerje y dilakukan sejak hari senin tanggal 04 Juli 2005 hingga mendinjak hari ke 1 mort belum ada itikad baik maupun penanganan apapun dari pihak terkait baik ce l pihak" PT. PLN (persero) Jember, PT, Inmash Tehnik maupun dari pilas DISNAKERTRANS Jember selaku dinas tehnis tunggal di bidang ketenagakeriac ().

Adapun yang menjadi alasan cilakukan aksi mogok kerja tersebut adalah :

1. Pengalihan pekerjaan Pencatat Meter dari Koperasi Pask Bakli Electrica ke d · Inmash Tehnik yang berakibat masa kerja para konyawan Lembali ba ice tahun, sertatidak adanya grade upah di PT. Inmostrati kak

2. Adanya Peraturan Perusahaan PT. Inmash yong telah discihkan oʻsh 1. Disnakertrans Jember ternyata Bertentangan dengan hukum khusust / 1 pada pasal 59, dan pasal 110 UU Ketenaga Kerjaan Sic. 15 Tulium 2003 Serta adanya posal-pasal dalam Peraturan Perusuhaan yang mangilikan . "pihak karyawan secara Normatif

3. Pelasanaan Outsorching dari PT. PLN (persero) ke Pr. Inmash Tehnik Increkontroversial, karena Disnakertrans melalui Peraturan Perusahaan "terah membenarkan/memperbolehkan", tetapi tidak mengeluarkan surat resmi dengan alasan pola Outsourching di PT. PLN masih harus dikaji ulang karena tidak sesuai dengan pasal 59 tentang Rerjanjian Kerja dan pasal 64, 50 tentang Outsourching.

4. Tidak adanya penanganan positif normatif dari Disnakertrans, karena · permasalahan telah muncul sejak bulan Januari 2005, serta aksi mogok kerja telah lebih dari 1 X 24 jam belum ditangani sama sekali

5. Wanprestasi oleh PT. Inmash Tehnik atas kesepakatan tertanggal 24 Febrari 2005 antara pihak PT. Inrnash Tehnik dan DPC SARBUMUSI Jember.

Sehubungan dengan pekerjaun Pembaca Meter Listrik Publi merupakan ikatar 1 layanan publik yang sangat mengikat pada layanan dari PT. PEN itu sendiri, sertiri bidang ketenaga kerjaar, sudah menjadi kewenangan daerah, maka kami sanget berharap pada bapak untuk berkenan membantu secara aktif baik sebagci mediasi maupun instruktif pada dinas terkait guna percepatan proses penyelesaian, sebagai informasi tambahan gerakan aksi mogok ketja paro karyawan Pencatat

Meter Listrik PLN ini telah meluas bukan hanya di seluruh kota Jember, juga diikuti oleh kab. Lumajang sementara yang dilakukan oleh pihak PT. PLN (persero) dan PT. inmash hanya melakukan provokasi dan ancaman PHK bukan solusi yang bersifcit kondusif dan harmoni.

Demikian surat permohonan bantuan ini dibuat atas perkenan dan perhatiannya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wb

Hormat kami

DPC SARBUMUSI Jember.

HIM. ISWINARSO, SE

Ketua

Surat yang sama kami sampeikan pulci kepada YTH:

- 1. Kotak Pos 5000
- 2. MENAKERTRANS di Jakarta (tanpa lampiran)
- 3. DPP SARBUMUSI di Jakarta (tanpa lampiran)
- 4. Gubernur Jatim di Surabaya
- 5. DPW SARBUMUSI di Surabaya (tanpa lampiran)
- 6. PW NU Jolim di Surabaya (tanpa lampiran)
- 7. DISNAKERTRANS Prop. Jatim di Surabaya (tanpa lampiran)
- 8. PT. PLN (persero) Distribusi Jatim di Surabaya
- 9. PT. PLN Cabang Jernber
- 10. Kapolres Jember di Jember
- 11. Disnakertrans Jember di Jember (tanpa lampiran)
- 12. DPRD Jernber
- 13. PC NU Jernber di Jember
- 14. PT. Inmash Tehnik Jember
- 15. Basis SARBUMUSI CV. Inmash Tehnik Jember
- 16. Media Massa
- 17. Anggoia Sarbumusi se Kab. Jember



DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan Kartini No. 02 Telp. / Fax. (0331) 486177

JEMBER

RISALAH HASIL RAPAT

Pembahasan masalah ketenagakerjaan di PT. PLN (Persero) Jember,

Koperasi Bhakti Elektrika Jember dan PT. Inmash Tehnik Jember

2. Hari / Tanggal : Selasa, 26 Juli 2005

3. Tempat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Jember

Jl. Kartini No. 2 Jember

4. Pimpinan Rapat : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Jember

5. Dasar Rapat : Tindak lanjut rapat hearing di DPRD Jember pada tanggal 16 Juli

2005.

6. Hadir Rapat : 1. Perwakilan dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) Jember

2. Perwakilan dari Koperasi Bakti Elektrika Jember

3. Perwakilan dari PT. Inmash Tehnik Jember

4. Basis Sarbumusi PT. Inmash Tehnik Jember

5. DPC. Sarbumusi Jember

7. Permasalahan : Status Hubungan Kerja Petugas Cater, apakah menjadi wewenang

PT. PLN (Persero) Jember, Koperasi Bakti Elektrika Jember, atau

PT. Inmash Tehnik Jember?

8. Perdirian Pekerja/Buruh : 1. Menuntut kejelasan status Hubungan Kerja.

2. Adanya pengakuan masa kerja yang telah dijalankan.

3. Kejelasan waktu mulai bekerja bagi pekerja/buruh yang mogok ...

9. Pendirian Perusahaan : PT. PLN (Persero) Jember.

1. Berdasarkan SK. Direksi PT. PLN (Persero) No. 118:

a. Perjanjian Kerjasama antara PT. PLN (Persero) Jember dengan Koperasi Bhakti Elektrika Jember diputus, dilanjutkan dengan Perjanjian Kerjasama antara PT. PLN (Persero) Jember dengan PT. Inmash Tehnik Jember.

b. Perjanjian kerjasama antara PT. PLN (Persero) Jember dengan Koperasi Bhakti Elektrika Jember maupun dengan PT. Inmash Tehnik Jember adalah Perjanjian Pemborongan Pekerjaan

- 2. Pendirian Koperasi Bhakti Elektrika Jember
 - a. Pihak Koperasi mengakui bahwa seluruh karyawan yang direkrut (Petugas Cater) oleh PT. Inmash Tehnik Jember adalah eks. karyawan Koperasi.
 - b. Dengan adanya SK Dereksi PT. PLN (Persero) Nomor 118, maka seluruh karyawan (Petugas Cater) menngundurkan diri dari Koperasi Bhakti Elektrika Jember
- 3. Pendirian PT. Inmash Tehnik Jember.
 - a Mengakui bahwa karyawan (petugas cater) adalah eks karyawan Koperasi Bhakti Elektrika Jember yang direkrut oleh PT. Inmash Tehnik Jember dengan system Kontrak Kerja (KKWI) dengan pertimbangan PT. Inmash Tehnik Jember mendapat pemborongan pekerjaan dari PT. PLN (Persero) secara kontrak
 - b. PT. Inmash Tehnik sanggup mengalihkan status hubungan kerja antara petugas cater dengan PT lain yang ditunjuk oleh PT. PLN (Persero) jika sewaktu-waktu kontrak kerjasama antara PT. Inmash Tehnik dengan PT. PLN (Pesesero) diputus secara sepihak oleh PT. PLN (Persero).
 - c. Kejelasan karyawan (Petugas Cater) yang mogok mulai bekerja lagi akan dibicarakan dengan Direksi PT. Inmash Tehnik di Surabaya dengan jaminan dari pihak Sarbumusi.
- :1. Pihak PT. PLN Jember (Persero) menyerahkan perajanjian kerjasama antara PT. PLN (Persero) Jember dengan Koperasi Bhakti Elektrika dan Perjanjian Kerjasama antara PT. PLN (Persero) Jember dengan PT. Inmash Tehnik Jember.
- 2. Pihak Koperasi Bhakti Elketrika Jember agar menyerahkan:
 - a. Peraturan Perusahaan / Perjanjian Kerja antara eks karyawan dengan Koperasi Bhakti Elektrika Jember.
 - b. Surat Pengunduran diri eks karyawan Bhakti Elektrika Jember
- 3. Pihak PT. Inmash Tehnik Jember menyerahkan:
 - a. Ijin Out Sourcing (Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja)
 - b. Pendaftaran Perjanjian Kerjasama antara PT. PLN (Persero) dengan PT. Inmash Tehnik Jember dari Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur.

10.PendirianDisnakertrans

11. Kesimpulan

c. Pendaftaran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara PT. Inmash Tehnik dengan karyawan (Petugas Cater) dar Dinas Tenaga Kerja di masing-masing Kabupaten / Kota (disetiap cabang PT Inmash Tehnik).

: Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Jember akan menindaklanjuti pertemuan pada tanggal 26 Juli 2005 dengan pemeriksaan khusus terhadap PT. PLN (Persero) Jember, Koperasi Bhakti Elektrika Jember dan PT. Inmash Tehnik Jember.

Jember, 29 Juli 2005

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KABUPATEN EMBER

DINAS TEN GA KERJA DA V

Drs. H. MOH. THAMRIN, MM

SATURNIP. 10 102 687

. min



Bennstoff Inches Jember

SARIKAT BURUH MUSLIMIN INDONESIA (FEDERATION OF INDONESIAN MOSLEM LABOUR UNIONS)

JEMBER - JAWA TIMUR

Sekret : Jalan Bangka II No. 7 Jember 2 0331 - 338957

Jember, 16 Agustus 2005

Nomor

: 0130 /A.1/DPCJR/VIII/05

Sifat

: PENTING

Lampiran

: 1 (satu)

Perihal

: PERMASALAHAN KETENAGA KERJAAN PT. INMASH TEHNIK Kepada Yth:

DISNAKERTRANS JEMBER

Jalan Kartini

jember

Assalamu'alaikum War. Wb

Dengan hormat,

Kami ingin melaporkan kesekian kalinya atas hialngnya hak-hak normatif dari para karyawan eks Koperasi Bakti Elektrika Jember yang di alihkan ke CV. Inmash Tehnik Jember, dengan jenis pekerjaan yang sama sebagai "pencatat meter"

Perlu kiranya kami menyampaikan beberapa hal mengenai permasalahan ketenaga kerjaan khususnya yang menyangkut Hak - Hak Normatif kami sebagaimana diatur dalam UU. 13 Tahun 2003.

Menunjuk hasil kesepakatan bersama di Rembangan (terlampir) hanya point 1 (satu) yang telah dilaksanakan sementara yang lain diingkari.

Adapun permasalahan hak-hak normatif tersebut antara lain:

- 1. Pemberian THR 2004 tidak sesuai dengan ketentuan, hanya berkisar antara Rp102.000,- tahap I tahap II Rp 295.500 per orang total sejumlah Rp397.500,sementara THR sesuai ketentuan seharusnya 1 (satu) kali Upah sebulan atau senilai Rp 750.000,- per orang jadi masih ada kekurangan THR tahun 2004 sebesar Rp 750.000, - - Rp 397.500, - = Rp 352.500, - per orang,
- 2. CV Inmash Tehnik masih tetap tidak bersedia mengakui masa kerja para Cater yang telah mencapai belasan tahun, jelas hal ini sangat merugikan kami, karena hak atas pesangon dan penghargaan masa kerja kami dihilangkan secara sepihak dengan cara dibawah norma hukum.
- 3. Pada UU 13 Tahun 2003 pasal 59 (1), (2) tentang perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang diberlakukan pada kami, dengan melihat jenis, sifat dan waktu pada pekerjaan "pencatat meter" adalah bersifat terus menerus/tetap dan otomatis tidak bisa diikat dengan status kerja KONIKAK.
- 4. Pasca dilaksanakan aksi mogok kerja yang sah, perusahaan membuat tindakan balasan berupa melaporkan pengurus Sarbumusi ke Polres sebagai salah satu bentuk untuk mengkaburkan permasalahan disamping itu telah "merumahkan sepihak" 35 karyawan dan menerima karyawan baru, sementara permasalahan tuntutan normatif belum selesai.

Sehubungan denga al tersebut diatas, untuk kesekian kali kami mohon deng hormat kepada pi Disnakertrans selaku Dinas Tehnis Tunggal di Indonesia bidang ketenage aan untuk lebih serius mengupayakan penyelesaian ya telah menjadi tuy an wewenang, karena terhitung sejak masalah bergulir bul Januari 2005 hingga surat ini dibuat TIDAK ADA SAMA SEKALI KETETAPAN YUKIL apapun dari pihak Disnakretrans sehingga berakibat pada nasib 35 ora karyawan terancam untuk ter PHK serta ratusan orang terancam kehilangan ma

Demikian surat kami, atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih. Semoga Allah SWT memberikan kesabaran pada kita semua.

Wassalamu'alaikum War. Wb

Hormat kami

DPC SARBUMUSI JEMBER

HM. ISWINARSO, SE

Ketua

Surat yang sama kami sampaikan pula kepada YTH:

- 1. Bupati Jember
- 2. Kapolres Jember
- 3. DPRD Jember
- 4. PC NU Jember
- 5. Basis Sarbumusi CV. Inmash
- 6. Media Massa



DIGITAPEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jl. Kartini No. 02 Telp./Fax. (0331) 486177 JEMBER

Jember, 29 Agustus 2005

Kepada:

Nomor Sifaat Lampiran Perihal

: 565/1150 /436.322/2005

: Penting

: Gambaran dan Kronologi Masalah ketenagakerjaan di PT. Inmash Tehnik Yth. Bapak Bupati Jember

Di -

JEMBER

Berkenaan dengan permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi di PT. Inmash Tehnik Jember dapat dijelaskan kronologi peristiwa sebagai berikut

- Pada tanggal 9 Juni 2004 terjadi Perjanjian Kerjasama dalam bentuk Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Outsourcing) pembacaan meter pelanggan area pelayanan dan jaringan Jember antara PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur dengan CV. Inmash Tehnik Surabaya (sekarang menjadi PT. Inmash Tehnik)
- 2. Berdasarkan point 1, pada tanggal 11 Agustus 2004 terjadi peralihan tenaga kerja dari koperasi Bhakti Elektrika Jember (penerima pemborongan pekerjaan sebelumnya) ke CV. Inmash Tehnik dalam bentuk pengunduran diri tenaga kerja dari Koperasi Bhakti Elektrika Jember dan melamar pekerjaan ke CV. Inmash Tehnik Jember.
- 3. Dengan terjadinya peralihan tenaga kerja tersebut timbul permasalahan ketenagakerjaan yaitu :
 - a. Status tenaga kerja
 - b. Masa kerja
 - c. Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan
- 4. Bahwa Outsourcing merupakan fenomena baru dalam dunia ketenagakerjaan modem di Indonesia, banyak perusahaan perusahaan besar baik swasta maupun BUMN / BUMD mempergunakan pola dan model ini termasuk didaerah Jawa Timur. Berbagai perusahaan tersebut diatas, tampaknya sekarang ini masih berorentasi pada biaya buruh murah atau semata - mata menekan labour cost serendah mungkin, tentu saja hal ini membuat

gerah bagi beberapa serikat pekerja / serikat buruh termasuk para pihak yang concern terhadap masalah ketenagakerjaan, sehingga tidak heran jika ada yang berpendapat bahwa pola outsourcing tidak sesuai dengan prinsip – prinsip hubungan industrial di Indonesia.

- Berdasarkan Peraturan Perundang undangan Ketenagakerjaan bahwasannya :
 - a. Perjanjian Pemborongan Pekerjaan antara PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur dengan CV. Inmash Tehnik Surabaya seharusnya didaftarkan terlebih dahulu ke Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur dengan maksud untuk diperoleh penjelasan apakah jenis pekerjaan baca meter boleh diborongkan ke perusahaan lain
 - b. Perusahaan penerima pekerjaan dalam hal ini CV. Inmash Tehnik Surabaya harus mempunyai ijin operasional sebagai Perusahaan penyedia jasa tenaga kerja dengan maksud CV. Inmash tehnik akan bertanggung jawab terhadap segala resiko dan pelaksanaan peraturan Perundang undangan ketenagakerjaan terhadap tenaga kerjanya.
 - c. Peralihan tenaga kerja dari Koperasi Bhakti Elektrika Jember ke CV. Inmash Tehnik Jember seharusnya dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jember dengan maksud tidak timbul permasalahan ketenagakerjaan dikemudian hari
- 6. Bahwa oleh karena point (5) PT. Inmash Tehnik mengajukan pendaftaran Perjanjian Pemborongan Pekerjaan ke Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur, permohonan ijin operasional sebagai perusahaan jasa Tenaga kerja ke Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo dan Peraturan Perusahaan ke Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur terlampir.
- 7. Perselisihan Hubungan Industrial yang terjadi antara PT. Inmash Tehnik Jember dengan Basis Sarbumusi PT. Inmash Tehnik Jember yang didukung oleh DPC. Sarbumusi Jember yang diwarnai unjuk rasa dan pemogokan buruh, seharusnya ditempuh sesuai prosedur Peraturan Perundang undangan Ketenagakerjaan sehingga pengurus Sarbumusi tidak sampai terlibat dalam tindak pidana penipuan dan penggelapan
- 8. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2005 atas permohonan bantuan penanganan permasalahan kami memanggil para pihak untuk didamaikan dengan hasil kedua belah pihak akan merundingkan permasalahan secara musyawarah mufakat dan melaporkan hasil perundingan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jember (terlampir)

Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan untuk menjadikan periksa.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jember.

Drs. H. MOH. THAMRIN, MM

Pembina NIP. 510 102 687



PEMERINTAH KABUPATEN JEMB DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jl. Kartini No. 02 Telp./Fax. (0331) 486177

JEMBER

Jember, 18 Agustus 2005

Kepada:

Nomor Sifat

: 565/100 /436.322/2005

Lampiran Perihal

: Penting.

: Penanganan Permasalahan Ketenagakeriaan.

Di -

JEMBER.

Yth. Bapak Bupati Jember

Memperhatikan surat dari DPC. Sarbumusi Kebupaten Jember Nomor: 0129. A.I/DPC.SBMI/VIII/05 tanggal 15 Agustus 2005 Perihal Penyelesaian Permasalahan Ketenagakerjaan PT. Inmash Tehnik yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Jember dimana tembusannya antara lain disampaikan kepada kami, maka dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

- Berkenaan dengan Permasalahan Ketenagakerjaan yang terjadi di PT. Inmash Tehnik telah diupayakan langkah - langkah penanganan secara Preventif dengan melakukan pemanggilan kepada pihak - pihak terkait pada tanggal. 21 Pebruari, 1 Maret, 26 Juli 2005 Dengan hasil terlampir.
- Untuk dilakukan penanganan Permasalahan ketenagakerjaan secara Represif telah diatur mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sesuai dengan Undang undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 136 jo. Undang - undang No. 22 tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.
- Berdasarkan Undang undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 136 jo. Undang - undang No. 22 tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
 - Pasal 2- Ayat (1) bilamana terjadi Perselisihan Perburuhan, maka Serikat Buruh dan majikan mencari penyelesaian perselisihan itu secara damai dengan jalan perundingan,
 - Pasal 2 Ayat (2) Persetujuan yang tercapai karena perundingan itu dapat disusun menjadi Perjanjian Perburuhan menurut ketentuan -- ketentuan yang tercantum dalam Undang - undang Perjanjian Perburuhan

- Ayat (1) Jika dalam perundingan itu oleh pihak-pihak yang berselisih sendiri tidak dapat diperoleh penyelesaian serta mereka tidak bermaksud untuk menyerahkan perselisihan mereka untuk diselesaian dengan Arbitrage oleh Juru / Dewan Pemisah, seperti bdimaksudkan pasal 19 dstnya, maka hal demikian oleh pihak – pihak tersebut atau oleh salah satu dari mereka, diberitahukan dengan <u>Surat Kepada Pegawai</u>
- Ayat (2) Pemberitahuan tersebut pata ayat diatas berarti permintaan pada pegawai tersebut untuk memberikanb perantaraan guna mencari penyelesaian dalam perselisihan tersebut, Perantaraan mana yang ahrus diberikan.
- 4. Berkaitan dengan point 3, sampai hari ini kedua belah pihak yaitu baik pihak Basis Sarbumusi PT. Inmash Tehnik, maupun pihak PT. Inmash Tehnik tidak menyempaikan hasil perundingan Bipartit maupun pokok-pokok permasalahan, hingga terjadinya Perselisihan Hubungan Industrial, sampai dengan tindakan pemogokan buruh.
- 5. Permohonan Penyelesaian masalah ketenagakerjaan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak, merupakan syarat mutlak untuk dilakukan "Penanganan permasalahan sebagaimana diamanatkan Undang undang No. 22 tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, jo. Kepmenakertrans No. 15 A tahun 1994 tentang Penyelesaian PHI dan PHK dilingkungan Perusahaan
- 6. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2005 kami menerima permohonan penanganan masalah Ketenagakerjaan PT. Inmash Tehnik dari Basis Sarbumusi PT. Inmash Tehnik yang akan ditindaklanjuti dengan memenggil para pihak pada tanggal 22 Agustus 2005 (Surat terlampir) dan pemeriksaan khusus ke PT. PLN (Persero) sebagai perusahaan pemberi pekerjaan, PT. Inmash Tehnik sebagai perusahaan penerima pekerjaan (yang baru) dari PT. PLN (Persero) dan Koperasi Bhakti Elektrika sebagai badan usaha penerima pekerjaan (yang lama), pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2005. (surat terlampir)

Demikian untuk menjadikan periksa

Carly Charles Tenaga Kerja dan Cansunigrasi

Carly Charles Jember

Pembina NIP. 10 102 687

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jl. Kartini No. 02 Telp./Fax. (0331) 486177 JEMBER

Jember, 18 Agustus 2005

Kepada

Nomor Sifat

: 565///0/ /436.322/2005

Lampiran Perihal

: Penting.

: Penanganan Permasalahan

Ketenagakerjaan.

Yth. Ketua DPRD. Kabupaten Jember

Ketua Komisi D

Di -

JEMBER.

Memperhatikan surat dari DPC. Sarbumusi Kebupaten Jember Nomor: 0129. A.I/DPC.SBMI/VIII/05 tanggal 15 Agustus 2005 Perihal Penyelesaian Permasalahan Ketenagakerjaan PT. Inmash yang ditujukan kepada Ketua DFRD Kabupaten Jember dimana tembusannya antara lain disampaikan kepada kami, maka dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

- Berkenaan dengan Permasalahan Ketenagakerjaan yang terjadi 1. Tehnik telah diupayakan langkah - langkah di PT. Inmash penanganan secara Preventif dengan melakukan pemanggilan kepada pihak - pihak terkait pada tanggal. 21 Pebruari, 1 Maret, 26 Juli 2005 Dengan hasil terlampir.
- Untuk dilakukan penanganan Permasalahan ketenagakerjaan diatur - mekanisme secara Represif telah Perselisihan Hubungan Industrial sesuai dengan Undang undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 136.
- Berdasarkan Undang undang No. 13 tahun 2003 tentang 3. Ketenagakerjaan pasal 136 jo. Undang - undang No. 22 tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

pasal.2

- Ayat (1) bilamana terjadi Perselisihan Perburuhan, maka Serikat Buruh dan majikan mencari penyelesaian perselisihan itu secara damai dengan jalan perundingan,
- Ayat 2 Persetujuan yang tercapai karena perundingan itu dapat disusun menjadi Perjanjian Perburuhan menurut ketentuan - ketentuan yang tercantum dalam Undang undang Perjanjian Perburuhan

Pasal 3 Ayat (1) Jika dalam perundingan itu oleh pihakpihak yang berselisih sendiri tidak dapat diperoleh penyelesaian, serta mereka tidak bermaksud untuk menyerahkan perselisihan mereka untuk diselesaikan dengan Arbitrage oleh Juru / Dewan Pemisah, seperti dimaksudkan pasal 19 dstnya, maka hal demikian oleh pihak – pihak tersebut atau oleh salah satu dari mereka, diberitahukan dengan surat kepada pegawai

- Pasal 3 Ayat (2) Pemberitahuan tersebut pada ayat diatas berarti permintaan pada pegawai tersebut untuk memberikan perantaraan guna mencari penyelesaian dalam perselisihan tersebut, Perantaraan mana harus diberikan.
- 4. Berkaitan dengan point 3, sampai hari ini kedua belah pihak yaitu baik pihak Basis Sarbumusi PT. Inmash Tchnik, maupun pihak PT. Inmash Tehnik tidak menyampaikan hasil perundingan Bipartit maupun pokok-pokok permasalahan, hingga terjadinya Perselisihan Hubungan Industrial, sampai dengan tindakan pemogokan buruh.
- 5. Permohonan Penyelesaian masalah ketenagakerjaan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak, merupakan syarat mutlak untuk dilakukan "Penanganan permasalahan sebagaimana diamanatkan Undang undang No. 22 tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, jo. Kepmenaker No. 15 A tahun 1994 tentang Petunjuk Penyelesaian PHI dan PHK ditingkat Perusahaan dan Perantaraan.

1 1

6. Bahwa pada tanggal Agustus 2005 kami menerima permohonan penanganan masalah Ketenagakerjaan PT. Inmash Tehnik dari Basis Sarbumusi PT. Inmash Tehnik, yang akan ditindaklanjuti dengan memanggil para pihak pada tanggal 22 Agustus 2005 (Surat terlampir) dan pemeriksaan khusus ke PT. PLN (Persero) sebagai perusahaan pemberi pekerjaan, PT. Inmash Tehnik sebagai perusahaan penerima pekerjaan (yang baru) dari PT. PLN (Persero) dan Koperasi Bhakti Elektrika sebagai badan usaha penerima pekerjaan (yang lama), pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2005. (surat terlampir)

Demikian untuk menjadikan periksa

Linas Tenaga Rerja dan

Linas Tenaga Rerja